

**UPAYA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENANGGULANGI JUDI *ONLINE*
UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur)**

SKRIPSI

Oleh

IRFAN KAFABILLAH NASIR MUNAWAR

200201110114



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**UPAYA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENANGGULANGI JUDI *ONLINE*
UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur)

SKRIPSI

Oleh

IRFAN KAFABILLAH NASIR MUNAWAR

200201110114



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENANGGULANGI JUDI *ONLINE*
UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 September 2025

Penulis,



Irfan Kafabillah Nasir Munawar
NIM. 200201110114

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Irfan Kafabillah Nasir Munawar dengan NIM 200201110114 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENANGGULANGI JUDI *ONLINE*
UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 8 September 2025

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Irfan Kafabillah Nasir Munawar dengan NIM 200201110104 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UPAYA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENANGGULANGI JUDI *ONLINE*
UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN**


(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur)

Telah dinyatakan lulus dalam ujian sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal :

26 September 2025

Dengan Penguji:

1 Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP. 197910122008011010


Ketua

2 Erik Sabti Rahmawati MA., M.A
NIP. 197511082009012003


Sekertaris

3 Dr. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024


Penguji Utama

Malang, 16 Oktober 2025

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197308261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Irfan Kafabillah Nasir Munawar
 NIM : 200201110114
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
 Judul Skripsi : Upaya Badan Penasihatatan, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menanggulangi Judi Online Untuk Mencegah Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 11 April 2025	Bimbingan Pasca Judul Skripsi	
2	Selasa, 15 April 2025	Revisi Bab I & II	
3	Kamis, 17 April 2025	Revisi Bab III	
4	Jum'at, 18 April 2025	ACC Seminar Proposal	
5	Kamis, 15 Mei 2025	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
6	Jum'at, 16 Mei 2025	Bimbingan Pedoman Wawancara	
7	Selasa, 20 Mei 2025	Konsultasi Bab IV	
8	Rabu, 3 September 2025	Revisi Bab IV & V	
9	Kamis, 4 September 2025	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	Senin, 8 September 2025	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 8 September 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

الضَّرُّ يُزَالُ

“*Kemudharatan* itu harus dihilangkan”

(Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al*

Fiqhiyah : Kaidah *Ushul Fiqh* ke 13)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan saya cintai yaitu A.Mamduh Munawar dan Lisnur Jamilah yang senantiasa tiada henti memberikan doa, dukungan moril, dan materil dalam setiap langkah perjalanan skripsi. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
2. Adik-adik Kandung saya yang saya sayangi Syakir Kafabillah Haris Munawar, Shetri Syahida Kafabillah Munawar, dan Raina Alima Kafabillah Munawar semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Orang-orang tercinta dan sahabat-sahabat yang ikut berbagi suka dan duka, serta memberikan motivasi. Terima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung dalam proses penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Upaya Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menanggulangi Judi Online Untuk Mencegah Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur)”** Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan hingga jaman terang benderang ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang memotivasi peneliti dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik selama proses penyusunan skripsi.
4. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.

5. Orang Tua dan adik selaku keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat dalam setiap aspek perjalanan ini.
6. Pihak Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, Bapak Kepala KUA Kecamatan Cianjur dan para staff yang telah bersedia meluangkan waktu dan pengetahuanya untuk membantu proses penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Jawa Barat (KAMAPA JABAR) Malang Raya, yang telah memberikan Support dan motivasi dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini.
8. Teman-teman Zevogent HKI angkatan 2020, yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penelitian dan penulisan Skripsi hingga selesai.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q

خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbānā*

نَجَّيْنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمْ: *nu''ima*

عَدُوُّ: *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي: *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي: *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif* (ال) (*lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله دين: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fi raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Batasan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Oprasional	8
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	17
1. Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4)	17
2. Pencegahan	23
3. Perceraian	24
4. Judi Online	30
BAB III.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Tempat Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	41

BAB IV	43
HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Badan Penasihatatan, pembinaan, pelestarian Perkawinan KUA Kecamatan Cianjur.	43
B. Upaya Badan Penasihatatan, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Angka Perceraian Akibat Judi Online.	49
C. Kendala Badan Penasihatatan, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Akibat Judi Online	59
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
LAMPIRAN 1 : Surat Balasan	68
LAMPIRAN 2 : Hasil Wawancara.....	69
LAMPIRAN 3 : Bukti Wawancara Dan Dokumentasi	83
LAMPIRAN 4 : BUKTI CEK PLAGIASI	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

ABSTRAK

Irfan kafabillah Nasir Munawar 2025, **UPAYA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENANGGULANGI JUDI *ONLINE* UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Kata Kunci : Upaya Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4), Judi Online, Pencegahan Perceraian,

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, telah terciptalah judi yang dapat dengan mudah dimainkan dari *smartphone* yang biasa dikenal dengan judi *online*. Didalam berita nasional yang di muat oleh Metro Tv, Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur mencatat sejak Januari hingga Mei 2024, sebanyak 2.700 perkara cerai, 70 persen di antaranya merupakan cerai gugat oleh istri, lantaran sang suami kecanduan judi online. Sebanyak 2.700 perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sebagian besar terjadi lantaran dampak judi *online*. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam membina dan menjaga ketahanan keluarga, Dengan rumusan masalah bagaimana upaya dan kendala BP4 dalam menanggulangi judi online untuk mencegah perceraian Maka dari itu penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana upaya dan kendala BP4 dalam mencegah perceraian akibat judi *online*.

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis* empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang diperoleh dengan wawancara bersama kepala dan Petugas Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan KUA Kecamatan Cianjur, kemudian reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian yang didapatkan mengenai Upaya Badan Penasihat, pembinaan, Pelestarian Perkawinan Dalam Menanggulangi Judi *Online* untuk mencegah Perceraian, berdasarkan wawancara bahwa upaya yang telah dilaksanakan dibagi menjadi pranikah dengan pemaparan materi mengenai rumah tangga, kesehatan rumah tangga, dan bahaya judi *online* bagi kehidupan rumah tangga, setelah nikah dengan memberikan pengawasan terhadap pasangan baru terkait urusan rumah tangga terlebih masalah judi *online* dan upaya menangani masalah rumah tangga dengan membuka pengaduan terkait masalah rumah tangga dan mediasi masalah rumah tangga yang berhubungan dengan judi *online*, dan upaya diluar agenda pernikahan dengan menjadi pengisi dimasyarakat untuk menyebarkan bahaya dari judi online. Dengan kendala masih kurangnya SDM petugas BP4 serta kurangnya ruangan untuk melaksanakan pengaduan dan konseling rumah tangga dan juga terkendala dalam hal pemanggilan pasangan dalam mediasi BP4.

ABSTRACT

Irfan kafabillah Nasir Munawar 2025, **The Marital Counseling, Guidance, and Preservation Agency (BP4)'s Efforts to Combat Online Gambling to Prevent Divorce (Study at the Cianjur District Religious Affairs Office)**
Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Keywords: Efforts of the Advisory Board, Coaching, Marriage Preservation (BP4), Online Gambling, Divorce Prevention,

Along with the development of science and technology, gambling has been created that can be easily played from a *smartphone*, commonly known as online gambling. According to the Cianjur Regency Religious Court, from January to May 2024, as many as 2,700 divorce cases, 70 percent of which were divorces filed by wives, because the husband was addicted to online gambling. A total of 2,700 divorce lawsuits at the Religious Court of Cianjur Regency, West Java, mostly occurred due to the impact of online gambling. As an institution that has a strategic role in fostering and maintaining family resilience, the Cianjur District Marriage Advisory, Development, and Preservation Agency (BP4) has the responsibility to prevent divorce, including those caused by online gambling. With the problem of how to prevent divorce due to online gambling Therefore, this study was carried out to find out how BP4's efforts and obstacles in preventing divorce due to online gambling.

This research is a qualitative descriptive research and uses a qualitative approach, data sources obtained by interviews with the head and officers of the Advisory Board, Guidance, Marriage Preservation of KUA Cianjur District, then data reduction, data presentation, and conclusion drawn.

The results of the research obtained regarding the Efforts of the Advisory Board, Guidance, and Marriage Preservation in preventing Divorce Due to Online Gambling, based on interviews that the efforts that have been carried out are divided into premarital with the presentation of material about household, household health, and the dangers of online gambling for domestic life, after marriage by providing supervision to new couples related to domestic affairs, especially gambling problems online and efforts to deal with domestic problems by opening complaints related to domestic problems and mediating domestic problems related to online gambling, and efforts outside the wedding agenda by becoming fillers in the community to spread the dangers of online gambling. With the constraints of still lack of human resources for BP4 officers and lack of space to carry out complaints and household counseling and also constrained in terms of summoning spouses in BP4 mediation.

مستخلص البحث

عرفان كفال الله ناصر منور 2025 ، جهود الهيئة الاستشارية والتوجيه والحفاظ على الزواج (BP4) في منع الطلاق بسبب المقامرة عبر الإنترنت (الدراسة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة سيانجور). اطروحه. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، مولانا مالك جامعة إبراهيم الإسلامية الحكومية.

المشرف : إريك سبتي رحاوتي ، ماجستير ، M.Ag

الكلمات المفتاحية: جهود المجلس الاستشاري ، التدريب ، الحفاظ على الزواج (BP4) ، منع الطلاق ، المقامرة عبر الإنترنت ،

جنباً إلى جنب مع تطور العلوم والتكنولوجيا ، تم إنشاء المقامرة التي يمكن لعبها بسهولة من هاتف ذكي ، يعرف باسم المقامرة عبر الإنترنت. وفقا لمحكمة سيانجور ريجنسي الدينية ، من يناير إلى مايو 2024 ، تم إجراء ما يصل إلى 2,700 حالة طلاق ، 70 في المائة منها كانت حالات طلاق رفعتها الزوجات ، لأن الزوج كان مدمناً على المقامرة عبر الإنترنت. ما مجموعه 2,700 دعوى طلاق في المحكمة الدينية في Cianjur Regency ، جاوة الغربية ، حدثت معظمها بسبب تأثير المقامرة عبر الإنترنت. كمؤسسة لها دور استراتيجي في تعزيز مرونة الأسرة والحفاظ عليها ، تتحمل وكالة استشارات الزواج والتنمية والمحافظة عليها في منطقة Cianjur (BP4) مسؤولية منع الطلاق ، بما في ذلك تلك التي تسببها المقامرة عبر الإنترنت. مع مشكلة كيفية منع الطلاق بسبب المقامرة عبر الإنترنت لذلك ، تم إجراء هذه الدراسة لمعرفة كيف تبذل جهود BP4 وعقباتها في منع الطلاق بسبب المقامرة عبر الإنترنت.

هذا البحث هو بحث وصفي نوعي ويستخدم نهجاً نوعياً ، ومصادر البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع رئيس ومسؤولي المجلس الاستشاري ، والتوجيه ، والحفاظ على الزواج في منطقة KUA Cianjur ، ثم تقليل البيانات ، وعرض البيانات ، واستخلاص الاستنتاج.

نتائج البحث الذي تم الحصول عليه فيما يتعلق بجهود المجلس الاستشاري والتوجيه والمحافظة على الزواج في منع الطلاق بسبب المقامرة عبر الإنترنت، بناء على المقابلات التي تم فيها تقسيم الجهود التي تم بذلها إلى ما قبل الزواج مع عرض مواد عن الأسرة والصحة المنزلية ومخاطر المقامرة عبر الإنترنت على الحياة المنزلية، بعد الزواج من خلال توفير الإشراف على الأزواج الجدد المعنيين بالشأن المنزلي، وخاصة مشاكل القمار عبر الإنترنت والجهود المبذولة للتعامل مع المشكلات المنزلية من خلال فتح الشكاوى المتعلقة بالمشاكل المنزلية والتوسط في المشكلات المنزلية المتعلقة بالمقامرة عبر الإنترنت، والجهود خارج أجنحة الزفاف من خلال أن تصبح حشوات في المجتمع لنشر مخاطر المقامرة عبر الإنترنت. مع القيود المتمثلة في استمرار نقص الموارد البشرية لضباط BP4 ونقص المساحة لتنفيذ الشكاوى والاستشارات المنزلية وأيضاً القيود المفروضة من حيث استدعاء الأزواج في وساطة BP4.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna dengan memperhatikan setiap detail dari kehidupan, terutama kehidupan manusia. Allah SWT, menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan dengan menciptakan rasa cinta didalam setiap individu manusia. Sehingga manusia dapat berhubungan satu sama lain sehingga menciptakan suatu kondisi bersama yang dinamakan dengan pernikahan. Perkawinan atau pernikahan dalam Bahasa Arab memiliki dua *literature* yakni *zawāj* (زواج) dan *nikah* (نكح). Keduanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dikalangan orang Arab dan juga terdapat di dalam Al-Quran serta Hadist.¹ Seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا رُبِعْتُمْ وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”²

Keluarga merupakan lingkungan terkecil di dalam struktur tatanan masyarakat yang memiliki fungsi sebagai wadah untuk mewujudkan kehidupan yang damai, aman, tentram dan sejahtera dengan adanya kasih sayang dan

¹ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta : PT Rinekab Cipta, 1996).1

² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104.

keharmonisan anggotanya.³ Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Beberapa fungsi utama keluarga yang sering disebutkan antara lain: pertama, Fungsi Sosialisasi: Keluarga berperan sebagai agen sosialisasi pertama dan utama bagi individu. Melalui keluarga, anak-anak belajar nilai-nilai moral, norma sosial, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Kedua, Fungsi Afektif: Keluarga memberikan rasa aman, kasih sayang, dan dukungan emosional bagi anggotanya. Interaksi yang hangat dan penuh kasih sayang dalam keluarga sangat penting untuk perkembangan psikologis anak. Ketiga, Fungsi Ekonomi: Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarganya, seperti sandang, pangan, dan papan. Keempat, Fungsi Reproduksi: Keluarga memiliki fungsi biologis untuk melestarikan keturunan. Kelima, Fungsi Pendidikan: Keluarga memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak, baik formal maupun non-formal. Keenam, Fungsi Perlindungan: Keluarga berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi anggotanya dari berbagai ancaman dan bahaya.⁴

Akan tetapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak mudah untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan setiap rumah tangga. Membentuk keluarga yang kekal dan harmonis sangatlah sulit, pada hakikatnya tujuan dalam kehidupan rumah tangga adalah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Akan tetapi banyak keluarga yang tidak bisa mengatasi permasalahan dalam rumah tangga yang ada. Sehingga munculah suatu keadaan yang tidak dapat dilanjutkan atau biasa

³ Hj. Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 33.

⁴ Koentjaraningrat, *Manusia dan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1981), 6.

disebut dengan perceraian.

Terdapat beberapa kondisi dimana hubungan rumah tangga dapat memilih untuk berpisah setelah melewati rintangan dan tantangan yang ada. Di dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan tertentu, pasal 116 ayat (a) menyebutkan bahwa salah satu alasan dapat diputuskannya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁵

Pada saat ini, mungkin hanya cara dan sistem judi yang berbeda, tetapi masalah perjudian masih menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk semua orang, termasuk penegak hukum, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Namun, masalah perjudian tidak kunjung selesai. Permainan judi ini sudah ada dan berkembang sejak lama bersamaan dengan perubahan zaman. Bahkan, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini ada judi yang bisa dengan mudah dimainkan melalui smartphone, yang dikenal sebagai judi online. Judi online ini menjadi permainan yang sangat populer di kalangan masyarakat, terutama di Kabupaten Cianjur. Tingkat perceraian yang telah terjadi akibat judi *online* semakin bertambah seiring berjalannya waktu.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) mengerahkan 5.917 Kantor Urusan Agama (KUA) serta 50 ribu penyuluh agama untuk melakukan pencegahan judi online. Pencegahan judi online ini juga akan dilakukan Kemenag melalui mimbar-mimbar

⁵ Pasal 116. Ayat (a). Kompilasi Hukum Islam, (Mahkamah Agung Indonesia 1974), 92.

agama, salah satunya melalui Khutbah Jumat bagi umat muslim. Kementerian Agama akan membuat sebuah khutbah seragam untuk seluruh masjid. Ada 800 masjid di seluruh Indonesia ditambah mushalla, langgar, dan surau, rumah ibadah agama Islam ditambah dengan rumah ibadah agama lain, semuanya untuk mencegah potensi judi online. Menag juga memberikan imbauan kepada seluruh pihak, dan masyarakat Ayo kita proteksi keluarga kita, anak kita, dan teman kita agar tidak terkontaminasi dengan judi online.⁶

Disampaikan dalam Musyawarah Nasional Badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) pada 20 september 2024, Menteri Agama, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa sebelum marak judi *online* pada tahun 2019 angka perceraian akibat judi hanya kurang lebih 1000 kasus perceraian, namun setelah maraknya judi *online*, kemenag mendapat data bahwa perceraian akibat judi meningkat hingga kurang lebih 4000 kasus perceraian.⁷ Hal ini menunjukkan betapa bahayanya judi *online* bagi keutuhan rumah tangga.

Perceraian merupakan permasalahan sosial yang terus meningkat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Dari tiga tahun kebelakang Kabupaten Cianjur mengalami naik turun nya perkara yang diputuskan oleh hakim pengadilan Agama terkait kasus perceraian.

⁶ Sarah Shafira Sandy, “Cegah Judi Online, Kemenag Kerahkan 5.917 KUA dan Penyuluh Agama”, *website Kementerian Agama Republik Indonesia*. Kamis, 21 November 2024, Diakses 23 Maret 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/cegah-judi-online-kemenag-kerahkan-5-917-kua-dan-penyuluh-agama-IO4YQ>

⁷ M Madyansyah , “Munas BP4, Menag Sebut Banyak Perceraian Karena Judol dan Politik”, *website Kementerian Agama Republik Indonesia*. 20 November 2024, Diakses 23 Maret 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/munas-bp4-menag-sebut-banyak-perceraian-karena-judol-dan-politik-xBcS3>

Tabel 1.1
Angka Perceraian di Kab. Cianjur

NO.	Tahun	Putusan
1.	2022	4.263 Kasus
2.	2023	4.040 Kasus
3.	2024	4.580 Kasus

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perceraian adalah judi online. Menurut Pengadilan Agama kelas I-B Kabupaten Cianjur, dari Januari sampai Mei 2024, tercatat sebanyak 2.700 kasus perceraian. Dari jumlah itu, 70 persen adalah perceraian yang diajukan oleh para istri, karena suami mereka terjebak dalam judi online. Banyak dari 2.700 kasus perceraian di Pengadilan Agama Cianjur, Jawa Barat disebabkan oleh masalah judi online..⁸ Kecanduan judi online dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga, seperti kesulitan ekonomi, konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga dan hilangnya kepercayaan antara pasangan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perceraian merupakan langkah terakhir yang diambil ketika semua upaya untuk mempertahankan pernikahan telah gagal.

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam membina dan menjaga ketahanan keluarga, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di bawah naungan Seksi bimbingan masyarakat di Kementerian Agama dan ditempatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur

⁸ Dewi Nopita, “Ribuan Pasutri di Cianjur Cerai Akibat Judi Online”, *Metro TV Nasional*, 21 Juni 2024. Diakses 23 Maret 2025. <https://www.metrotvnews.com/play/NgxCVZW8-ribuan-pasutri-di-cianjur-cerai-akibat-judi-online>

memiliki tanggung jawab untuk mencegah perceraian, termasuk yang disebabkan oleh judi *online*. BP4 berperan dalam memberikan edukasi, konseling, dan mediasi kepada pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga. Ditambah dengan kepercayaan masyarakat Kabupaten Cianjur terhadap kinerja Kantor Urusan Agama yang masih tinggi sehingga masyarakat masih selalu berkomunikasi dengan Kantor Urusan Agama di tempat mereka tinggal dan juga masih seringkali berkonsultasi terkait hubungan rumah tangga mereka terhadap Kantor Urusan Agama tempat mereka tinggal.

Namun, upaya apa yang direncanakan dan akan dilakukan oleh BP4 dalam menangani judi *online* untuk mencegah perceraian masih menjadi pertanyaan. Tentunya BP4 memiliki program yang efektif dalam mengatasi permasalahan ini. Sejauh mana keberhasilan BP4 dalam menanggulangi judi online untuk mencegah perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BP4 dalam menanggulangi masalah judi *online* untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Cianjur.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis merumuskan masalah sekaligus menjadi batasan dalam penelitian dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya BP4 dalam menanggulangi judi *online* untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Cianjur?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BP4 dalam upaya menanggulangi judi *online* untuk mencegah perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis upaya BP4 dalam menanggulangi judi *online* untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Cianjur.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi BP4 dalam upaya menanggulangi judi *online* untuk mencegah perceraian.

D. Batasan Penelitian

Setelah meninjau rumusan masalah, maka pembatasan penelitian adalah Upaya Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi judi *online* untuk mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur.

E. Manfaat Penelitian

Dapat memberikan sedikit ilmu dan menjadi salah satu bahan literatur *civitas akademik* khususnya tentang Upaya Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi judi *Online* untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Cianjur. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks peran BP4 dalam menanggulangi judi *online* untuk mencegah perceraian.
2. Manfaat Praktis: Peneliti mendapatkan manfaat dari pemahaman yang lebih ilmiah ketika mengkaji upaya BP4 dalam menanggulangi judi *online* untuk mencegah perceraian.

F. Definisi Oprasional

Untuk memperjelas definisi operasional dari penelitian ini, penulis menyajikan definisi istilah-istilah sebagai berikut :

1. Judi Online

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Judi diartikan sebagai permainan dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan.⁹ Sedangkan Judi *Online* merupakan bagian dari permainan judi yang menggunakan media elektronik dengan akses *internet* sebagai perantara.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini akan disusun sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Sebagaimana penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian empiris, maka penelitian ini akan dijabarkan kedalam 5 bab sebagai berikut :

Bab I mencakup penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, yang berisikan mengenai urgensi dan alasan mengapa penulis memilih judul tersebut. Membahas fenomena meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Cianjur yang sebagian besar dilatar belakangi oleh judi online, serta perkembangan BP4 dalam merespon hal tersebut dengan ungkapan dari Menteri Agama pada acara Musywarah Nasional BP4.

Setelah latar belakang, terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi> , diakses 18 maret 2024

berisikan tentang arah dari penelitian. Tujuan penelitian harus saling berkaitan dengan rumusan masalah untuk menjelaskan sasaran dari hasil yang diharapkan. Selain itu, pentingnya sebuah penelitian dapat dilihat dari manfaat penelitian yang terletak pada bab ini, baik secara teoritis maupun praktis. Terakhir, sistematika penulisan mencakup penjelasan berbentuk paragraf mengenai struktur penelitian yang akan digunakan dalam skripsi.

Bab II terdiri dari tinjauan pustaka yang mencakup dua bagian utama, yaitu *review literatur* mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu mencakup informasi dari sumber-sumber seperti buku, artikel jurnal, disertasi, tesis, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, kerangka teori atau landasan teori menguraikan teori dan konsep yang menjadi dasar teoritis untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Dalam hal ini membahas secara keseluruhan mengenai Pengertian teori penanan sosial, Pengertian BP4, Tujuan Visi Misi BP4, Upaya dan Usaha BP4 lalu mengenai pengertian Perceraian, Hukum Perceraian, dan ditutup dengan hal hal mengenai judi online dari mulai pengertian dan dasar hukum, faktor faktor, dan dampak.

Bab III berisikan metode penilitian yang merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data. Adapun isi dari metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode yang digunakan untuk mengolah data.

Bab IV merupakan bab inti karena pada bab ini berisi tentang pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Pembahasan pada bab ini merujuk pada data yang

diperoleh dari BP4 KUA Kecamatan Cianjur mengenai Gambaran Umum BP4 KUA Kecamatan Cianjur, Upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam menanggulangi judi online untuk mencegah perceraian, dan Kendala yang dialami oleh BP4 dalam upaya menanggulangi judi online untuk mencegah perceraian.

Bab V merupakan bab penutup dimana bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan ditutup dengan saran. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan jawaban singkat dari upaya BP4 dalam menanggulangi judi online untuk mencegah perceraian, serta kendala yang dialami oleh BP4 dalam menanggulangi judi online untuk mencegah. Dan ditutup dengan saran kepada BP4 dalam mengoptimalkan fungsi dan peran dalam menanggulangi judi online untuk mencegah perceraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mencoba menghubungkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memberikan keterkaitan dengan penulis selama penelitian ini dirancang :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Yosy Rosikhoh yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian Di KUA Astanajapura Dan Pangenan)”.¹⁰ Dengan tujuan dari penelitian adalah Mendeskripsikan peran dan fungsi BP4 wilayah kecamatan Astanajapura dan kecamatan Pangenan dalam mengatasi problematika perceraian. Lalu untuk Mendeskripsikan kendala yang dihadapi BP4 wilayah kecamatan Astanajapura dan kecamatan Pangenan dalam upaya menjalankan peran dan fungsinya. Dan hasil penelitian yang ditemukan adalah peranan BP4 dalam menangani perkara perkawinan adalah memberikan nasihat atau penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Tujuan dari penyuluhan ini agar calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan tentang arti penting perkawinan. Dan dengan melakukan beberapa usaha yang dilaksanakan oleh BP4 preventif yaitu sebagai pencegah dari pada memberikan penasehatan

¹⁰ Desi Y Rosikhoh, “Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian” (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan) (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015). <https://repository.syekhnurjati.ac.id/115/>

ataupun mediasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Agustina dengan judul “Fungsi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat”.¹¹ Mengkaji bagaimana BP4 dalam mengatasi Perceraian dengan meneliti lebih dalam terkait implementasi fungsi dari BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sumberjaya dalam mengatasi maraknya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya. Dan hasil yang diperoleh penelitian ini ialah menemukan keberhasilan dari Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya dalam melaksanakan peran dan fungsi serta menjalankan tugasnya, yaitu sebagai pembinaan dan penasehat dari calon pengantin dan keluarga sebagaimana yang telah menjadi tujuan dari visi misi tujuan awal BP4.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif Romadhan dengan judul “Peran Badan Pembinaan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kota Pekanbaru”.¹² Meneliti peran BP4 untuk

¹¹ Yeni Agustina, “Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat”. (Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018).
<https://repository.radenintan.ac.id/3973/>

¹² Muhammad Arif Romadhan. “Peran Badan Pembinaan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kota Pekanbaru.” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018). <https://repository.uin-suska.ac.id/14728/>

mencegah perceraian di Kota Pekanbaru dengan adanya konseling terhadap pasangan dan pendidikan kepada pasangan pasangan sebelum pernikahan. Dengan tujuan Untuk mengetahui peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program kerja BP4 di Kota Pekanbaru. Walaupun masih ada kekurangan sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi BP4 dan masih adanya egoisme dari pasangan yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga menjadi kendala yang dialami oleh BP4 sebagai hasil dari penelitian tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fini Hidayah dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian”.¹³ Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi kognitif masyarakat fungsi BP4 dalam mencegah permasalahan perceraian, untuk mengetahui persepsi afektif masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah permasalahan perceraian, dan untuk mengetahui persepsi konatif masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah permasalahan perceraian. dengan hasil pandangan masyarakat terhadap BP4 positif dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BP4 dalam mencegah perceraian dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kamelia Sambas dengan judul “Pola

¹³ Fini Hidayah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian.” (Diss. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022). <http://eprints.umsb.ac.id/>

Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Medan Perjuangan”.¹⁴ Mengkaji pola bimbingan yang dilakukan oleh BP4 dengan tujuan Untuk mengetahui pola bimbingan BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Medan Perjuangan dan untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Medan Perjuangan. Dengan adanya penjelasan yang menjelaskan kepada orang-orang mengenai makna dan tujuan dari pernikahan, diharapkan akan terbentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang juga disebut dengan sakinah, mawaddah, dan warrahmah. BP4 adalah sebuah lembaga yang memiliki tujuan untuk memberikan panduan dan dukungan tentang pernikahan bagi pasangan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga mereka, atau untuk pasangan yang akan segera menikah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO.	PENULIS	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Desy Yosy Rosikhoh	Pelaksanaan Fungsi Bp4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian Di KUA Astanajapura Dan Pangenan)	penelitian terdahulu terdapat objek penelitian yang masih bersifat umum terkait fungsi dan peran BP4, sedangkan penelitian yang dilakukan kini meneliti pembahasan lebih mendalam	didalam metode dan jenis penelitian yang digunakan dimana penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

¹⁴ Kamelia Sambas. “Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Medan Perjuangan.” (Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.) <http://repository.uinsu.ac.id/6683/>

			tekait upaya BP4 dalam mencegah perceraian akibat judi online	
2	Yeni Agustina	Fungsi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat	penelitian terdahulu terdapat objek penelitian yang masih bersifat umum terkait fungsi BP4, sedangkan penilitian yang dilakukan kini meneliti pembahasan lebih mendalam tekait upaya BP4 dalam menangani perceraian akibat judi online. Juga terdapat perbedaan lokasi penelitian	dalam metode dan jenis Penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
3	M. Arif Romadhan	Peran Badan Pembinaan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kota Pekanbaru	Penelitian Terdahulu berfokus kepada peran secara umum. Penelitian yang dilakukan kini berfokus lebih spesifik terkait upaya BP4 dalam mencegah akibat Judi Online.	didalam jenis dan metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

4	Finis Hidayah	Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian	Penelitian terdahulu ini menggunakan metode dan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dimana terfokus terhadap skala kepuasan masyarakat terhadap BP4. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis dan metode penelitian yakni deskriptif kualitatif.	penelitian terfokus terhadap lembaga yang sama yakni BP4.
5	Kamelia Sambas	Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Medan Perjuangan	Penelitian Terdahulu berfokus kepada peran secara umum. Penelitian yang dilakukan ini berfokus lebih spesifik terkait upaya BP4 dalam mencegah Perceraian akibat Judi Online.	Terdapat persamaan dari kedua penelitian ini adalah jenis dan metode penelitian yang digunakan.

Setelah menjadikan penelitian terdahulu menjadi acuan untuk melakukan penelitian, penelitian ini membahas mengenai Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan fungsi, tujuan, peran, dan upaya dengan objek penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu. Dimana penelitian ini akan berfokus kepada bagaimana upaya dari BP4 dalam mencegah perceraian akibat judi *online* dari Badan Penasihat, Pembinaan,

Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai subjek penelitian di KUA Kecamatan Cianjur sebagai tempat penelitian. Hal ini belum dilakukan oleh penelitian terdahulu yang menjadikan pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

B. Kerangka Teori

1. Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4)

a. Pengertian dan Dasar Hukum Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4).

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.¹⁵ BP4 merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan satu-satunya organisasi yang bergerak di bidang penasihat dan pencegahan perceraian. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila.

Sebagai suatu lembaga yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan agama di lingkungan keluarganya dan sebuah organisasi

¹⁵ AD/ART (Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014), 5.
<http://bp4jatim.blogspot.com/2014/08/ad-art-bp4-hasil-musyawah-nasional.html>.

yang sengaja dihadirkan sebagai gerakan untuk menekan angka perceraian, karena BP4 mempunyai cita-cita pokok mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Sebagai lembaga yang memberikan konsultasi dan penasehatan pada keluarga, BP4 juga dituntut mampu mensosialisasikan fungsi, peran, dengan program program yang telah dirancang serta kualitasnya pada masyarakat.¹⁶Dibuatnya BP4 dimaksudkan untuk mewujudkan kepedulian terhadap keadaan perkawinan umat islam di Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1954 diadakan sebuah pertemuan di Jawa Barat yang menghadirkan tokoh bangsa dan pejabat pemerintah untuk membahas Konsep Organisasi BP4 yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas perkawinan. Hadirnya sebuah pertemuan itu dikarenakan sebuah angka perceraian yang semakin memburuk sampai di angka 60-80% jika disandingkan dengan praktik nikah dan rujuk. Disisi lain sebuah angka dibawah umur yang semakin hari semakin meningkat. Kemudian Pada tanggal 17 september 1956 dibentuknya organisasi BP4 lengkap dengan Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diketuai oleh Arhata.¹⁷

BP4 berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta

¹⁶ Muhammad Prayudha. "Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian." (Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), 21. <https://repositori.unimma.ac.id/2468>

¹⁷ Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, Dikutip dari <https://bp4pusat.id/> diakses pada hari selasa 1 April 2025.

berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4. Sejak tahun 1987 BP4 pusat berkantor di Masjid Negara Istiqlal ruang 66 yang menyiratkan pesan bahwa BP4 mendapat amanat untuk ikut mengamalkan pesan Surah ke 66 At Tahrim ayat 6 dan salah satu pesan dari 6 hak sesama muslim, yaitu jika dia meminta nasehat kepadamu berilah nasehat. BP4 Pusat khususnya hingga saat ini tiap hari kerja masih tetap konsisten memberikan pelayanan Konsultasi Perkawinan dan Penasihatatan Hukum.¹⁸ Sehubungan dengan ini, dapat disimpulkan bahwa dasar BP4 dalam pelaksanaan tugas sebagaimana amanat dalam surah At Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹⁹

Dengan ayat diatas Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki tujuan dan peran untuk membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah. Badan Penasihatatan Pembinaan dan

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan Pranala_luar. Diakses pada Hari Selasa 1 April 2025.

¹⁹ Depag RI, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 827.

Pelestarian Perkawinan BP4 mengupayakan dan berusaha untuk menciptakan keluarga Muslim yang bahagia dan sejahtera. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perceraian, mencegah terjadinya perceraian, dan menyelesaikan masalah dengan menjaga kerahasiaannya. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan, seperti mediasi dan berbagai bentuk saran serta pembimbingan.

b. Tujuan dan Visi Misi Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4)

Tujuan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yakni: “mempertinggi mutu perkawinan gua mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual dengan:

- 1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
- 2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

- 4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

Adapun visi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan misi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu:

- 1) Meningkatkan pelayanan konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.²⁰

c. Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4).

Untuk mencapai visi misi dan tujuan, Badan Penasihatannya, pembinaan, pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai fungsi sebagai mana dicantumkan dalam AD/ART BP4 :

- 1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatannya dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada

²⁰ AD/ART (Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014), 5.
<http://bp4jatim.blogspot.com/2014/08/ad-art-bp4-hasil-musyawah-nasional.html>.

masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.

- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.
- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggungjawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak baik ditingkat Kota dan Provinsi.
- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- 8) Menyelenggarakan kursus calon pengantin (SUSCATIN), penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.²¹

2. Pencegahan

Pencegahan berasal dari kata cegah yang mempunyai arti mengusahakan agar tidak terjadi dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan.²² Pencegahan berarti tindakan yang diambil sebelum suatu kejadian terjadi, berdasarkan analisis atau pengamatan. Tindakan pencegahan merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik contohnya pencegahan kejahatan, pencegahan penyalahgunaan obat, pencegahan perceraian dan lain sebagainya.²³

Konsep pencegahan juga merupakan fungsi sosial yang bertujuan untuk mempromosikan, melindungi, dan menjaga tatanan masyarakat tertentu. Secara umum, pencegahan berarti mengambil langkah sebelum suatu peristiwa terjadi. Upaya preventif atau pencegahan adalah tindakan yang dilakukan individu untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak

²¹ *Ibid* hal 6

²² Abdillah, Pius dan Prasetya, Danu, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Arkola : Surabaya 2006)

²³ Taufiqurrohman, *Pencegahan Perkawinan*, (Pusat Ilmu: jakarta, 7 Januari 2016), 34.

https://www.google.co.id/books/edition/Mencegah_Perceraian/R5VCwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

diinginkan. Adapun tingkatan-tingkatan pencegahan dibagi menjadi tiga tingkatan yakni :

a. Pencegahan Primer

Pencegahan Primer merupakan aksi yang dilakukan untuk mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan itu terjadi ketika belum muncul tanda tanda adanya masalah.

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan ini aksi yang dilakukan ketika sudah mulai ada tanda tanda awal masalah sudah muncul. Hal ini dilakukan untuk mencegah tanda tanda tersebut berkembang menjadi lebih besar dan menjadi masalah yang tidak diinginkan.

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan ini dilaksanakan ketika suatu masalah yang muncul dirasa sudah terjadi dan mencoba untuk mengurangi dampak dari masalah tersebut dan mencegah agar masalah tersebut tidak terulang lagi.

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti "pisah" dari kata dasar cerai. Menurut istilah (syara') perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang

kemudian digunakan oleh syara'.²⁴

Dalam Istilah Fiqh, kata cerai dikenal dengan istilah "*Talaq*" atau "*Furqah*". *Talaq* ialah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁵

Dalam hal cerai suami-istri, dikenal dua istilah populer yakni cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami istri selagi keduanya masih hidup sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal. Dengan demikian dapat diartikan perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri.²⁶ Perceraian dapat diartikan dengan terputusnya hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga

²⁴ Aqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz 11 (Surabaya: Bina Imam, 1993), 175.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), 103.

istri menuntut cerai.

Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir.²⁷ Didalam hukum perkawinan nasional bagi suami yang ingin menjatuhkan talak untuk menceraikan istrinya, harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dengan demikian perceraian dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Itu artinya, tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan. Karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sama halnya dengan perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui oleh hukum dan oleh sebab itu maka tidak dilindungi hukum.

²⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 86.

b. Hukum Perceraian

Hukum perceraian didalam islam didasri oleh Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 23:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ

ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ

وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٣١

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁸

Lebih lanjut Rasulullah menyampaikan dalam Nabi yang dirawayatkan oleh Ibnu Umar RA :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْخَلَالِ لِي عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَا قُ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهَا الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافِيلَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim

²⁸ Depag RI, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 49.

lebih menilainya hadits mursal”.²⁹

Hadist di atas menjelaskan bahwa talak menurut Allah bukan perkara haram. Hal ini diperbolehkan sebagai pintu darurat bagi mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang kehidupan rumah tangganya aman, nyaman, dan damai, tentu perceraian sangat tidak dianjurkan, apalagi pemicunya hanya memperturukkan hawa nafsu. Selain ayat dan hadis di atas, hukum perceraian juga diatur dalam hukum positif yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41
- 2) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- 3) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam 24 Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sd Pasal 91.

Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab

²⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. AL Ma'rifat, 1996), 393.

XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.³⁰

c. Penyebab perceraian

Sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu yang diatur didalam Undang-Undang Perkawinan. Tidak menutup kemungkinan bagi mereka warga negara Indonesia yang beragama Islam. Untuk dapat dikategorikan sebuah perkawinan itu putus harus ada beberap sebab sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975) dalam Pasal 19 yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

³⁰ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 4.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³¹

4. Judi Online

a. Pengertian dan Dasar Hukum Judi *Online*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan judi *online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses *internet* sebagai perantara. Dalam pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai pemain judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang

³¹ Kompilasi Hukum Islam, (Mahkamah Agung Indonesia 1974), 92.

tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba-lomba bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”³²

Perjudian *online* merupakan perbuatan yang ilegal yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.³³ Permainan judi online juga dapat menimbulkan kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (*cyber crime*). *Cybercrime* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan media personal computer atau smartphone sebagai media kriminal utama.

Judi *online* merupakan sejenis hal yang bisa menjadi candu, dimana berawal dari penasaran terhadap sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah, lalu mencoba coba apabila memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi, apabila kalah akan memicu hasrat untuk mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan dan berfikir akan menang selanjutnya..

Didalam agama Islam menerangkan mengenai hukum dari judi online yang tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi :

³² Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³³ Muntari, Amanda, and I. Ketut Seregig. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 871/Pid. Sus/2022/PN. Tjk)." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1.2 (2024): 199. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2194>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ ٩٠ إِنَّمَا

يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ

مُنْتَهُونَ ۙ ٩١

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90). Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?(91).”³⁴

Ayat ini dengan tegas mengharamkan judi dan menyamakan perbuatan tersebut dengan tindakan syaitan. Allah SWT mengingatkan bahwa judi menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi manusia dari mengingatnya dan melaksanakan shalat.

Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi *internet* yang digunakan itu termasuk sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.

b. Faktor - Faktor Judi Online

Kemajuan teknologi yang cepat membuat perubahan gaya hidup

³⁴ Depag RI, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 165.

masyarakat. Selain mendorong kemudahan dalam berbagai bidang secara positif, tidak bisa ditampikkan kemudahan ini juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan masyarakat, salah satunya kemudahan dalam mengakses internet dan juga bertransaksi menggunakan layanan finansial teknologi membuat perjudian online menyebar dengan begitu cepat. Hal tersebut merupakan hanya salah satu faktor pendorong judi online, berikut faktor- faktor yang mendorong judi online.

1) Faktor Sosial Dan Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, pengangguran atau pedagang kaki lima lain. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha keras. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku perjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.³⁵

2) Faktor Kesadaran Hukum

Masyarakat belum sadar hukum akan permainan judi online.

³⁵ Dani Apriyanto, *Judi dan macamnya* (Bandung:Erlangga, 1999), 25.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai peraturan judi online dan menganggap bukan sesuatu yang melanggar hukum. Jikapun tau mengenai peraturannya, mereka seakan tidak takut akan hukuman yang diberikan, karena sanksi terhadap pelaku yang hanya bermain judi online tidak berat dan sulit ditemukan buktinya.³⁶

3) Faktor Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi memang memudahkan pelaku untuk mengakses situs judi online. Walaupun sudah banyak situs yang ditutup, tetapi bandar tidak kehabisan akal untuk membuka situs perjudian online dengan berbagai cara agar tidak terdeteksi oleh aparat. Selain itu, perkembangan fintech mulai dari e-wallet hingga *mbanking* memudahkan pemain judi online untuk bertransaksi judi online. Dengan adanya perlindungan data transaksi dalam *fintech*, hal ini ternyata menyulitkan aparat untuk mendapatkan bukti transaksi perjudian online yang dilakukan oleh individu. aktor Perkembangan Teknologi.

c. Dampak Judi Online

Setiap perilaku jelas pasti ada dampak yang akan diterima, begitu juga dengan judi online. Hal yang sudah menjadi kebiasaan atau memiliki kebiasaan dalam hal buruk akan mendapatkan dampak yang buruk juga, terutama dalam hal judi online. Beberapa hal menjadi

³⁶ Bakhtiar, Septu Haudli, and Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum." (*Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 2024): 1062. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>

dampak dari judi online diantaranya :

1) Dampak Psikologis

Permainan judi mendorong pelaku untuk terus bermain judi karena penasaran terhadap kemenangan untuk permainan selanjutnya. Rasa penasaran ini membuat pelaku kecanduan dan sulit untuk berhenti bermain.

Judi online juga dapat mengganggu kesehatan mental menyebabkan stress, kecemasan, bahkan depresi bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena kecanduan akibat permainan judi yang membuat seseorang cemas akan hasil yang didapatkan, stress hingga depresi ketika mendapatkan kekalahan terus menerus. Selain itu juga, stress dan depresi ini diakibatkan karena perilaku lain yang menghalalkan segala cara dengan menggunakan uang lain untuk bisa terus bermain dan mengharapkan kemenangan tetapi hasilnya kekalahan sehingga terdapat beban pikiran untuk mempertanggungjawabkan perilakunya.³⁷

2) Dampak Ekonomi

Kecanduan judi online membuat pelaku melakukan berbagai cara untuk mendapatkan modal untuk bermain, salah satunya berhutang. Pelaku tidak peduli jika dia mengalami kerugian akibat kalah dalam permainan dan terus berharap di permainan berikutnya

³⁷ Abdullah, Muhammad Iqbal, and Indah Sukmawati. "Analisis Dampak Judi Online Pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang." (Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling 14.2 2024): 170. <http://dx.doi.org/10.30829/al-irsyad.v14i2.21207>

akan menang. Padahal pelaku mengalami kerugian dalam waktu yang singkat. Hal ini membuat pelaku terlilit hutang dan membuat kondisi finansial keluarga tidak stabil.³⁸

Hal ini yang berbahaya didalam aspek kehidupan karena bisa membuat seseorang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang karena ekonomi dan pola pikir yang sudah rusak akibat judi online.

³⁸ Rafiqah, Lailan, and Harunur Rasyid. "The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." (Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan 20.2 2023): 285. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber karena yang menjadi obyek langsung maupun datanya yang sepenuhnya diambil dari lapangan meliputi BP4 KUA Kecamatan Cianjur.³⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna, pengalaman, dan fenomena sosial melalui data deskriptif dengan wawancara.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penasihat, pembinaan, pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur. Jl. Selamat Riyadi No. 15A, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana data berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen dan observasi.⁴⁰ Data yang diambil dalam penelitian ini berupa

³⁹ Jonaedi efendi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2021), 149.

⁴⁰ Fathor Rosyid, Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik, (Bandung: Remaja Rosda. Karya, 2000), 96.

pemaparan dari pihak yang berkaitan mengenai upaya BP4 dalam mencegah perceraian akibat judi *online* dan analisis lapangan mengenai hal tersebut.

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.⁴¹

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya langsung dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data primer diambil dari wawancara terhadap penyelenggara/ petugas BP4 KUA Kecamatan Cianjur, terhadap bagaimana upaya BP4 KUA Kecamatan Cianjur dalam menanggulangi judi *online* untuk mencegah perceraian. Dan observasi langsung lapangan. Untuk menentukan sumber data primer ditentukan hal hal berikut :

a. Teknik Pemilihan Narasumber

Pemilihan Narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya teknik penentuan Narasumber sesuai dengan yang dikehendaki peneliti berdasarkan kriteria yang ditentukan.⁴² Alasan pemilihan Narasumber menggunakan metode *purposive sampling* pada penelitian ini dikarenakan untuk mendapatkan informasi mengenai upaya dari BP4 dalam menanggulangi judi *online* untuk mencegah perceraian. Narasumber yang dipilih merupakan Narasumber yang sesuai dengan kriteria tertentu berdasarkan

⁴¹ Zaenal Arifin, penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 29.

⁴² Basuki Sulisty, Metode Penelitian. (Jakarta : Wedatama Widya Sastra, 2006), 202.

tujuan penelitian, dalam hal ini terbagi menjadi tiga yaitu :

Narasumber kunci adalah Narasumber yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Narasumber kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang Narasumber utama. Dalam pemilihan Narasumber kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti.

Narasumber utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian Narasumber utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.

Narasumber pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Narasumber tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh Narasumber utama atau Narasumber kunci.⁴³

Tabel 3.1
Daftar Narasumber Wawancara

No	Nama	Jabatan / Kedudukan	Jenis Narasumber
1.	Saripudin, M.Ag	kepala BP4 Kec.Cianjur	Narasumber Kunci
2.	Asep Mahmmud Sanjaya, S.HI	Sekretaris BP4 Kec. Cianjur	Narasumber Utama
3.	Eni Susanti, S.Sy	Petugas BP4 Kec. Cianjur	Narasumber Utama
4.	M. Sadam Albuni, S. Kom.I	Petugas BP4 Kec. Cianjur	Narasumber Utama

⁴³ Ade Heryana. "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif." (Prodi Kesehatan Masyarakat-Universitas Esa Unggul MK, 2018), 6.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur untuk menemukan solusi secara terbuka, artinya pihak yang diwawancara diminta memberikan penjelasan. Pada wawancara semi terstruktur, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan fenomena yang terjadi.⁴⁴

2. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau tangan kedua, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini berupa dokumen, laporan yang tersedia dan sebagainya.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang dimiliki BP4 KUA Kecamatan Cianjur seperti dokumen profil organisasi, struktur organisasi, dan *job description* pegawai.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian kualitatif, merupakan instrumen utama. Sementara itu hakikat penelitian sebagai instrumen kunci diaplikasikan dalam penggunaan teknik pengumpulan data kualitatif dengan dua sumber. Sumber data primer yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi:

1. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan Narasumber atau subjek

⁴⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 232.

penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Dalam hal ini peneliti mewawancarai petugas BP4.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap upaya-upaya dari BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) KUA Kecamatan Cianjur.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka proses pengolahan berikutnya adalah pengolahan data dan analisis data. Ada 4 komponen yang saling berinteraksi, seperti Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Keempat komponen ini merupakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus.

1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Data-data lapangan dicatat dalam bentuk deskriptif tentang apa yang didengar dan ditafsirkan oleh subjek penelitian. Catatan data deskriptif adalah catatan alami apa adanya dari lapangan tanpa adanya komentar dari peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.
2. Reduksi data. Reduksi data berfungsi sebagai pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari data

kasar yang muncul dari catatan langsung. Reduksi data dalam penelitian ini bermaksud untuk memusatkan perhatian pada Narasumber secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung.

3. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk teks naratif dari catatan lapangan. Teks naratif dari catatan lapangan sering kali membingungkan peneliti jika tidak digolongkan sesuai dengan topik masalah. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan pedoman wawancara agar lebih mudah untuk mendapatkan data.
4. Penarikan Kesimpulan. Menarik kesimpulan sebenarnya merupakan sebagian konfigurasi yang utuh, karena kesimpulan juga dilakukan sejak awal berlangsungnya penelitian hingga akhir penelitian. Penarikan kesimpulan berguna untuk mencari makna dari komponen-komponen yang disajikan dengan pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi hubungan sebab akibat dan proposisi dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti kembali mengkonfirmasi ulang kepada Narasumber untuk verifikasi data-data peneliti yang sulit dipahami.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Penasihat, pembinaan, pelestarian Perkawinan KUA Kecamatan Cianjur.

1. Sejarah Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan KUA Kecamatan Cianjur

BP4 merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan satu-satunya organisasi yang bergerak di bidang penasihat dan pencegahan perceraian. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (MA) Nomor 18 Tahun 1975 telah diatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama diberbagai daerah di indonesia. Departemen Agama (Depag) tersebut adalah lembaga yang bernama Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap wilayah keamatan. Kantor tersebut memberikan bimbingan dan pelayanan pernikahan dan persoalan agama lainnya.⁴⁵ Dapat dipastikan bahwa sebelum keluarnya keputusan menteri agama ini telah ada suatu lembaga yang bertugas untuk melayani kepentingan Umat Islam. Namun, organisasi ini belum terorganisasi dengan baik.

Sebelum adanya lembaga resmi pemerintahan untuk mengurus berbagai kepentingan Umat Islam tersebut, terutama yang berhubungan dengan masalah

⁴⁵ Depang RI, Susunan Oragnisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama, (Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Dan Urusan Haji,1980), 198

perkawinan, semua kegiatan dilaksanakan di masjidmasjid, dimana pernikahan itu berlangsung atau ditempatkan calon mempelai berada. Adapun yang menjadi petugas pernikahan tersebut adalah para qodi yang telah di tunjuk oleh pemerintah.

Seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975 tersebut, maka dikukuhkanlah pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur. Dengan berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur, maka seluruh persoalan yang berkaitan dengan umat islam ditangani langsung oleh lembaga tersebut, sebagai perpanjangan tangan dari Departemen Agama ditingkat kecamatan.

2. Wilayah Yuridis Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur.

a. Geografis

Secara geografis, Kecamatan Cianjur terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Cianjur dan memiliki posisi yang strategis sebagai pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. jumlah sekitar 171.380 jiwa pada tahun 2024 dan kepadatan mencapai sekitar 6.409 jiwa per km.

wilayah Kecamatan Cianjur memiliki luas sekitar 35,61 km² dan terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Kecamatan ini terbagi menjadi kelurahan di wilayah perkotaan dan beberapa desa di pinggiran kota.

b. Batas Wilayah

Berada di tengah Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cianjur berbatasan dengan:

Utara: Kecamatan Karangtengah.

Selatan: Kecamatan Warungkondang.

Barat: Kecamatan Cibeber.

Timur: Kecamatan Bojongpicung.⁴⁶

3. Struktur Organisasi BP4 KUA Kecamatan Cianjur

Dalam suatu organisasi, perlu adanya struktur organisasi yang jelas yang dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan organisasi, agar setiap yang dicita-citakan organisasi yang telah ditetapkan dalam organisasi dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dan memperoleh suatu hasil yang sangat membanggakan serta memuaskan.


Struktur organisasi juga merupakan suatu gambaran yang skematis yang ditunjukkan oleh garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya struktur organisasi dapat mencerminkan hubungan-hubungan kerja antar tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian dalam organisasi. Dengan demikian, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, karena apa yang dikerjakan telah tergambar dalam struktur organisasi.

Untuk mengetahui struktur organisasi Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur⁴⁷, sebagai berikut:

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. (26 September 2024). *Kecamatan Cianjur Dalam Angka 2024*. Diakses pada 25 Mei 2025, dari <https://cianjurkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/c868ece3c5ed684ba056f9f2/kecamatan-cianjur-dalam-angka-2024.html>

⁴⁷ Saripudin, wawancara Ketua BP4 Kecamatan Cianjur, (Cianjur 20 Mei 2025)

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Cianjur



4. Visi - Misi dan Program Kerja BP4 KUA Kecamatan Cianjur.

Badan penasihat, pembinaan, pelestarian perkawinan memiliki struktural yang menghubungkan antara BP4 tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Dengan demikian untuk visi dan misi BP4 terpaku kepada visi dan misi BP4 Nasional. Sebagaimana hasil Munas BP4 Pertama visi dan misi BP4 sebagai berikut :

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Sedangkan Misi BP4 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka

mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.⁴⁸

Akan tetapi ketika suatu organisasi memiliki struktur lain dalam urutan struktural maka organisasi memiliki Visi dan Misi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada didalamnya. Dalam hal ini BP4 KUA Kecamatan Cianjur memiliki Visi dan Misi tersendiri yang tidak keluar dari garis besar Visi dan Misi BP4 Nasional. Adapun Visi dan Misi BP4 KUA Kecamatan Cianjur sebagai berikut :

Visi BP4 KUA Kecamatan Cianjur adalah “terwujudnya keluarga Kecamatan Cianjur yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai aspek kehidupan masyarakat dinamis dan berakhlakul karimah.”

Dengan Misi :

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pernikahan/Rujuk.
- 2) Meningkatkan Kualitas konsultasi, mediasi, dan advokasi terhadap permasalahan Keluarga.
- 3) Meningkatkan Fungsi dan peran lembaga kemasjidan sebagai lembaga masyarakat penguat kapasitas dan pengembangan SDM BP4⁴⁹

Visi dan Misi merupakan acuan suatu organisasi atau lembaga dalam menjalankan tugas dan perannya. BP4 Kecamatan Cianjur menjaga dan memegang teguh terhadap Visi dan Misi BP4 Kecamatan Cianjur dengan melaksanakannya dan membuat program kerja untuk mewujudkan dari Visi

⁴⁸ M Madyansyah , “Munas BP4, Menag Sebut Banyak Perceraian Karena Judol dan Politik”, website Kementerian Agama Republik Indonesia. 20 November 2024, Diakses 23 Maret 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/munas-bp4-menag-sebut-banyak-perceraian-karena-judol-dan-politik-xBcS3>

⁴⁹ Sumber : *Dokumentasi BP4 Kecamatan Cianjur*, dicatat 20 Mei 2025.

dan Misi tersebut. Program kerja yang dibuat oleh BP4 KUA Kecamatan Cianjur seringkali berubah sesuai dengan berjalannya periode serta melihat kebutuhan masyarakat Kecamatan Cianjur dalam hal masalah pernikahan. Adapun Program Kerja yang sedang dilaksanakan oleh BP4 Kecamatan Cianjur periode saat ini sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setiap hari selasa.
- 2) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum dan penasehatan perkawinan.
- 3) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui media cetak dan media tatap muka.
- 4) Melakukan advokasi di berbagai bidang dan upaya mewujudkan keluarga sakinah.
- 5) Berkolaborasi dengan lembaga Masyarakat dan lembaga profesional lain di Kecamatan Cianjur untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi.
- 6) Memaksimalkan lembaga kemasjidan dengan mengisi diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:
 - a. Pembinaan keluarga sakinah
 - b. Undang-undang perkawinan hukum munakahat kompilasi hukum Islam
 - c. Pendidikan keluarga sakinah⁵⁰

⁵⁰ Saripudin, *Wawancara Ketua BP4 Kecamatan Cianjur*. Selasa 20 Mei 2025.

B. Upaya Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan Dalam Menanggulangi Judi Online Untuk Mencegah Perceraian.

Setelah melihat kondisi perceraian akibat judi online yang terus bertambah maka tugas pokok dan fungsi serta peran BP4 begitu penting untuk menjaga terwujudnya konsep ideal perkawinan dan upaya mencegah perceraian yang terjadi, terkhusus terkait perceraian akibat Judi *Online*. Sebagaimana tercantum dalam tugas dan fungsi lingkup kinerjanya tidak hanya menyelenggarakan proses bimbingan pra pernikahan atau kursus calon pengantin (*suscatin*). BP4 juga memiliki tugas untuk memperhatikan terhadap konseling, mediasi, dan advokasi sebagai upaya untuk mencegah perceraian terjadi.

Pelaksanaan terhadap peran yang dilaksanakan oleh BP4 dalam mencegah perceraian khususnya yang diakibatkan oleh judi *online*, menjadi hal yang penting dilaksanakan oleh petugas BP4. Tidak hanya ketika akan menghadapi perceraian tapi upaya yang dilaksanakan, pelaksanaan upaya tersebut terbagi menjadi tiga fase diantaranya :

1. Upaya BP4 Dalam Menanggulangi Judi Online Untuk Mencegah Perceraian Sebelum Pernikahan (Pranikah)

Upaya BP4 yang menjadi tugas utama yakni sebagai pengenalan mengenai pernikahan terhadap calon pasangan pengantin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Narasumber Kunci yakni Bapak Saripudin, Selaku Ketua BP4 Kecamatan Cianjur :

“Bimbingan Pranikah merupakan gerbang pertama sebagai pengenalan terhadap calon pengantin untuk mengetahui apa itu terkait pernikahan. Terkait pengertian pernikahan, apa saja hak dan kewajiban satu sama lain didalam pernikahan, hingga hal hal yang

bisa jadi membuat rumah tangga akan goyang atau mengalami permasalahan seperti contohnya Judi Online. justru hal yang paling tepat dalam mencegah permasalahan ketika pranikah karena menjadi gerbang utama dan kita bisa memaksimalkan mencegah terjerumus kedalam hal yang dilarang yakni judi online”⁵¹

Dimana dalam pelaksanaan bimbingan Pranikah diharapkan calon pasangan pengantin paham mengenai apa itu pernikahan dan terhindar dari masalah rumah tangga khususnya masalah judi *online*, Pelaksanaan bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Cianjur terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, diantaranya:

a) Pemanggilan Calon pengantin yang sudah terdaftar.

Pemanggilan ini diberikan kepada calon pengantin minimal satu bulan sebelum pelaksanaan akad calon pengantin. Hal ini bertujuan agar calon pengantin bisa memilih waktu kapan mereka bisa hadir dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah. Hal tersebut dilaksanakan karena mengingat pentingnya mengikuti bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

b) Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Setelah calon pengantin mendapat panggilan dari KUA untuk melaksanakan bimbingan pranikah, calon pengantin memilih kapan waktu untuk hadir dibimbing pranikah tersebut. Dalam hal ini BP4 KUA Kecamatan Cianjur memberikan Bimbingan Pranikah setiap Hari Selasa setiap minggunya pada pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Dalam pelaksanaan bimbingan Pranikah calon pengantin mendapatkan

⁵¹ Saripudin wawancara Kepala BP4 Kec Cianjur, (Cianjur 20 Mei 2025)

beberapa materi terkait pernikahan. Dimulai dari materi terkait Fiqih Munakahat yang diisi oleh Penyuluh dan penghulu di KUA Kecamatan Cianjur, lalu yang kedua yakni pemaparan materi terkait kesehatan reproduksi kesehatan yang diisi oleh perwakilan dari Puskesmas Kecamatan Cianjur, Selanjutnya materi mengenai Membentuk Keluarga Sakinah yang diisi oleh Penyuluh Agama sekaligus Petugas BP4 KUA, serta yang terpenting adalah pemberian pemahaman terkait hal yang dapat ditimbulkan akibat judi *online* terhadap keutuhan rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Sadam Albuni, S. Kom.I sebagai petugas BP4 Kecamatan Cianjur :

*“masyarakat Kecamatan Cianjur sedang dilanda masalah terkait judi online, mereka berfikir bahwa permainan ini hanya untuk bersenang senang yang tanpa mereka sadari bahwa hal ini yang akan terus berkembangnya permasalahan, diawali dengan hanya untuk bersenang senang bertumbuh menjadi harapan untuk kaya dengan cara yang mudah sehingga bisa mengorbankan segala hal yang dia punya untuk memperkaya diri lewat permainan judi online ini yang berdampak bukan hanya kepada dirinya tapi juga kepada keluarganya. Maka dari itu kami mencoba untuk memberikan pemahaman kepada calon pasangan yang tidak bermain judi online untuk menjauhi permainan ini, dan untuk yang sudah terjerumus menjadi nasihat agar berhenti sebelum masalah besar datang menghampiri, dengan memberikan pemahaman bahwa ketika menikah yang dipikirkan bukan lagi hanya kesenangan diri sendiri tapi juga ada rumah tangga yang harus dijaga, dan memberikan pemahaman terkait hukum yang berlaku didalam agama dan negara yang membahas tentang larangan judi online sebagai benteng pertahanan iman dan pendirian”.*⁵²

Dengan hal itu sekarang BP4 Kecamatan Cianjur terus memberikan pemahaman serta nasihat terkait judi online dari mulai hukum bermain judi online, lalu terkait masalah yang akan dihadapi oleh judi *online*

⁵² M. Sadam Albuni, Wawancara Petugas BP4 Kecamatan Cianjur. Selasa 20 Mei 2025.

terhadap diri sendiri dan rumah tangga diawal sebelum semua itu terjadi. Dalam hal upaya menanggulangi judi online untuk mencegah perceraian, upaya ini termasuk kedalam upaya primer dimana upaya pencegahan dilaksanakan ketika belum munculnya masalah dan belum ada tanda tanda terkait masalah tersebut muncul. Karena ini merupakan gerbang awal untuk BP4 menyampaikan terkait permasalahan permasalahan yang ditimbulkan akibat judi *online*.

Pelaksanaan upaya ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Didalam Bab 2 terkait pelaksanaan. Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan anak, dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut.⁵³

2. Upaya BP4 Dalam menanggulangi Judi Online Untuk Mencegah Perceraian Setelah Pernikahan.

Setelah diberikannya pemahaman terkait apa itu pernikahan dan lain hal yang menyangkut didalamnya pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah BP4 mengawasi dan memberikan perhatian kepada pengantin

⁵³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

baru dengan berkomunikasi kepada setiap pengantin dengan membuka layanan konsultasi. Dengan tujuan untuk membantu setiap pengantin baru terkait hal hal yang mungkin membingungkan yang ditemui dalam rumah tangganya. Dalam hal ini memang tidak diwajibkan oleh pihak BP4 kepada pengantin baru, akan tetapi menjadi hal yang penting untuk BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengupayakan menanggulangi judi *online* untuk mencegah perceraian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Narasumber Bapak Asep Mahmud Sanjaya, S.HI, selaku sekretaris BP4 Kecamatan Cianjur :

“setelah pelaksanaan pernikahan tidak sedikit pengantin baru merasakan kebingungan terkait beberapa hal dalam menjalani rumah tangga. Dari mulai hal yang berkaitan dengan teknis seperti terkait administrasi dalam rumah tangga, hingga bagian bagian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Mungkin mereka merasa paham ketika sudah diberikan penjelasan pada saat bimbingan pranikah, akan tetapi ketika pelaksanaan ternyata tidak semudah yang dibayangkan ketika bimbingan pranikah. Maka dari itu KUA Kecamatan Cianjur Khususnya BP4 membuka layanan konsultasi terkait hal hal tadi untuk terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ada juga pengantin baru mau bercerita atau terbuka ketika setelah terlaksananya pernikahan mungkin karena ketika bimbingan pranikah rame dan belum terbuka pemikiran terkait yang akan dihadapi secara langsung. Terkait judi online juga menjadi garis bawah kita saat ini kita berharap dengan adanya program ini bisa membuka pasangan baik yang memiliki kesadaran ketika bermain judi online atau pasangannya bermain judi online lebih terbuka karena pada awal awal masa pernikahan masih besar cinta satu sama lainnya jadi ketika ada masalah kecil terlebih hal judi online akan lebih mudah untuk keluar dari masalah judi online tersebut. Seperti ada beberapa waktu lalu ada salah satu dari pasangan dengan kesadaran diri sendiri bercerita kepada pihak BP4 ingin keluar dari masalah judi online dan kami bantu untuk keluar dari permainan tersebut⁵⁴”

⁵⁴ Asep Mahmud Sanjaya, wawancara Petugas BP4 (Cianjur 20 Mei 2025).

Upaya tersebut membantu pasangan yang baru menikah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yang baru mereka hadapi didalam pernikahan dan hal tersebut dianggap wajar. BP4 KUA Kecamatan Cianjur memberikan perhatian khusus kepada pengantin bukan hanya sebelum pernikahan itu dilaksanakan, akan tetapi sesudah dilaksanakannya pernikahan juga menjadi momentum yang tepat untuk terus mengingatkan pengantin dalam hal pernikahan.

Dalam hal upaya menanggulangi judi *online* untuk pencegahan perceraian, pencegahan ini termasuk pencegahan sekunder dimana pencegahan dilakukan ketika permasalahan belum muncul akan tetapi sudah ada tanda tanda yakni adanya permainan judi *online* diantara pasangan tersebut. Ditambah dengan adanya keterbukaan dari pemain judi *online* tersebut yang membuat pencegahan lebih mudah.

3. Upaya BP4 dalam mencegah perceraian akibat judi *online* ketika datang didalam masalah rumah tangga

BP4 bertugas menjadi lembaga pertama yang didatangi oleh pasangan apabila ada permasalahan didalam keluarganya. Dalam kasus perceraian akibat judi *online*, BP4 memiliki wewenang dalam memediasi keluarga yang terdampak. Dalam hal ini Petugas BP4 Ibu Eni Susanti, S.Sy, Menyampaikan :

“bahwa dalam hal permasalahan rumah tangga BP4 berperan menjadi jembatan penengah antara pihak laki-laki dan perempuan. Dalam hal judi online semisal ada saja yang datang untuk mengadu berkaitan dengan hal tersebut. Baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Karena ternyata salah satu dari pasangan ketahuan

sering bermain judi online ketika sudah menikah. Akan tetapi kita juga melihat bagaimana kondisi dari keluarga tersebut, apabila masih bisa diperbaiki maka diperbaiki bekerjasama dengan psikolog lingkungan kec. Cianjur. Akan tetapi apabila kita melihat sudah tidak dapat diperbaiki mau tidak mau hal tersebut berlanjut ke pengadilan agama. Itu sudah melewati tahapan-tahapan dari BP4 terlebih dahulu”⁵⁵

Dengan adanya bimbingan Pranikah diharap calon, adapun tahapan tahapan untuk mencegah terjadinya perceraian akibat Judi *online* diantaranya :

a) Pengajuan pengaduan kepada pihak BP4

Pengaduan pihak dilaksanakan ketika salah satu pasangan merasa ada hal yang membuat pernikahan tidak stabil, dalam kasus judi *online* ini banyak pelapor merasa sudah cape dan sudah tidak tahu apalagi upaya yang bisa dilakukan agar pasangan nya bisa berhenti untuk bermain judi *online*. Pengaduan bisa diajukan langsung kepada pihak BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, atau bisa juga mengadukan kepada pihak penyuluh yang sedang bertugas di tempat tinggal pengadu tersebut.

Tanpa adanya persyaratan yang terlalu banyak cukup datang kepada pihak BP4 untuk mengajukan pengaduan permasalahan keluarga khusus nya judi online.

b) Pemanggilan

Petugas BP4 Kecamatan Cianjur memanggil kedua belah pihak apa bila dibutuhkan memanggil juga orang tua dari pasangan.

⁵⁵ Ibu Eni Susanti, Wawancara Petgas BP4 (Cianjur 20 Mei 2025).

Setelah para pihak hadir, petugas BP4 Kecamatan Cianjur mempersilahkan satu persatu dari para pihak untuk menghadap petugas BP4 Kec Cianjur. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan keterangan dari pandangan masing-masing pihak. Pemanggilan kedua BP4 mencoba untuk mempertemukan kedua belah pihak (pasangan suami dan istri) untuk mengklarifikasi terkait hal yang sudah disampaikan di pertemuan pertama.

Pemanggilan ini bisa saja dilaksanakan lebih dari dua kali pemanggilan tergantung bagaimana respon dari kedua belah pihak dan analisis dari tim BP4 itu sendiri dalam menyikapi permasalahan judi *online*. karena menurut petugas BP4, Judi *online* membutuhkan rangkaian yang panjang dalam menanganinya jadi bisa saja pemanggilan dilakukan bahkan hingga 4 kali.

c) Penarikan kesimpulan masalah

Hal ini dilaksanakan oleh petugas BP4 untuk menilai masalah yang dihadapi dan mempersiapkan solusi dan rencana yang akan diberikan kepada pihak pasangan yang mengalami masalah keluarga akibat judi *online*.

d) Pemberian Solusi

Pemberian solusi dilaksanakan untuk mencegah adanya perceraian akibat judi *online*, dengan memberikan beberapa masukan-masukan kepada pasangan baik kepada pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Beberapa kasus yang pernah ditangani

oleh BP4 terkait permasalahan rumah tangga akibat judi online, BP4 beberapa kali menyarankan pelaku judi online untuk dibantu secara pendekatan psikologis agar bisa berhenti bermain judi *online*, hal ini bekerjasama dengan psikolog yang berada di kecamatan cianjur.

Akan tetapi jika permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan tetap berumah tangga maka BP4 mengembalikan pernyataan lanjut atau tidaknya rumah tangga kepada pasangan. Dalam hal ini ada beberapa catatan yang menjadi pertimbangan, seperti masalah yang ditimbulkan akibat judi online sudah menyebar ke permasalahan lain seperti terganggunya ekonomi yang sangat drastis, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Bukan berarti BP4 tidak mencoba mencegah perceraian akibat judi *online* tersebut, akan tetapi ketika dirasa tidak ada jalan keluar lain selain perceraian maka BP4 membuat laporan untuk dilanjut di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur.

Upaya pencegahan ini merupakan pencegahan tersier dilakukan ketika suatu masalah yang ditimbulkan akibat judi online sudah terjadi dan mengarah akan terjadinya perceraian.

4. Upaya Menanggulangi Judi Online Untuk Mencegah Perceraian Dimasyarakat.

Upaya yang dilaksanakan diluar pernikahan merupakan upaya atau penerapan fungsi dan tugas BP4 diluar agenda pernikahan. Karena pada

dasarnya di Kecamatan Cianjur petugas BP4 ataupun Petugas KUA ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat kecamatan Cianjur dalam bermasyarakat. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Narasumber Saripudin, M.Ag selaku Ketua BP4 KUA Kecamatan Cianjur :

“BP4 ini memiliki peran diluar masalah pernikahan di Kecamatan Cianjur, terkhusus dibidang sosial keagamaan. Dalam kegiatan masyarakat seringkali melibatkan petugas BP4 seperti pengisi khotbah Jum’at, pengisi kajian-kajian di masjid, serta dalam kegiatan lainnya khususnya di bidang keagamaan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan menag dalam beberapa pertemuan terakhir bagaimana menag mencoba untuk menanggulangi judi online semaksimal mungkin. Maka dari itu kami juga mengingatkan kepada masyarakat terkait bahayanya judi online dalam kegiatan kegiatan tersebut. Karna bagi kami itu salah satu hal yang penting dan mendalam untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online itu sendiri dari mulai hukum judi online, lalu dampak serta resiko yang disebabkan oleh judi online itu sendiri.”⁵⁶

Upaya menanggulangi judi online untuk pencegahan perceraian bukan hanya ketika didalam agenda pernikahan seperti persiapan menikah, setelah menikah, atau ketika rumah tangga mendapatkan masalah. Tapi ada hal yang sama pentingnya untuk menanggulangi judi online untuk mencegah perceraian di kegiatan masyarakat seperti khotbah Jum’at atau pengajian. Karena upaya menanggulangi judi online untuk pencegahan perceraian juga dilaksanakan ketika belum terdeteksi adanya masalah yang menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dalam hal ini BP4 KUA Kecamatan Cianjur mengambil langkah lebih jauh untuk mengingatkan masyarakat Kecamatan Cianjur terkait bahaya dari judi online.

⁵⁶ Saripudin, M.Ag, Wawancara Selasa 20 Mei 2025.

C. Kendala Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menanggulangi Judi Online Untuk Mencegah Perceraian.

Dalam pelaksanaan upaya menanggulangi judi *online* untuk mencegah perceraian BP4 Kec Cianjur seringkali berhadapan dengan kendala kendala yang dialami oleh BP4 Kec Cianjur. Kendala merupakan suatu hal yang menjadi penghambat BP4 dalam melaksanakan peran dan mewujudkan fungsi dari BP4 itu sendiri. Dalam hal ini BP4 Kecamatan Cianjur dihadapkan dengan beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya.

Kendala bukan hanya pada saat pelaksanaan pencegahan perceraian akibat judi online. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala mendasar yang di alami oleh BP4,

1. Kurangnya Petugas BP4 Kecamatan Cianjur

Kurangnya petugas BP4 Kecamatan Cianjur ini menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dari BP4, karena BP4 di KUA Kecamatan Cianjur merupakan pegawai dari KUA Kecamatan Cianjur. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Narasumber Inti Bapak M. Sadam Albuni, S. Kom.I selaku pengurus BP4, dalam wawancara :

“BP4 KUA Kecamatan Cianjur memiliki kendala karena kurangnya petugas BP4 di KUA Kecamatan Cianjur. Jika dilihat dari luasnya Kecamatan Cianjur dan juga penduduk yang ada di Kecamatan Cianjur, jika dibandingkan dengan jumlah petugas BP4 di KUA Kecamatan Cianjur menjadi salah satu faktor kenapa saya bilang BP4 KUA Kecamatan Cianjur masih dirasa kurang petugas. Keterbatasan jumlah konselor menjadi pemicu terhambatnya BP4 dalam menjalankan tugasnya, karena para anggota BP4 sendiri semuanya sudah memiliki pekerjaan sebagai PNS yaitu menjadi staf pada KUA, dimana beban pekerjaan yang harus diselesaikan oleh KUA sangat besar.”⁵⁷

⁵⁷ M. Sadam Albuni, Wawancara Petugas BP4 (Cianjur 20 Mei 2025)

2. Kurangnya sarana prasarana BP4

Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang kinerjanya suatu lembaga, apabila sarana prasana kurang memadai maka kinerja suatu lembaga juga terpengaruh akibat hal ini. Dalam masalah mencegah perceraian akibat judi online, BP4 KUA Kecamatan Cianjur merasa ada yang kurang dalam sarana prasarana yang ada di KUA Kecamatan Cianjur.

Dalam hal mencegah perceraian akibat judi online, KUA Kecamatan Cianjur merasa kekurangan ruangan untuk masalah mediasi dimana biasanya mediasi dilakukan di ruangan Kepala KUA Kecamatan Cianjur. Menurut Narasumber kunci bapak Saripudin, M.Ag, selaku ketua BP4 KUA Kecamatan Cianjur :

*“kurangnya sarana prasarana ini menjadi faktor juga karena dirasa sangat penting adanya ruangan khusus untuk melaksanakan konsultasi dan mediasi, apalagi dalam perkara perceraian akibat judi online. terkadang pasangan enggan untuk terbuka secara menyeluruh karena kurang kedap suaranya ruangan dan pelaksanaan konsultasi atau mediasi sering kali terganggu akibat adanya keperluan lain”.*⁵⁸

Kurangnya ruangan ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh BP4 dalam mencegah perceraian akibat judi online. Karena pada dasarnya dibutuhkan ruangan khusus untuk pelaksanaan konsultasi dan mediasi, karena hal ini ada pengadu yang tidak terbuka secara keseluruhan terkait permasalahan yang sedang dialami karena merasa

⁵⁸ Saripudin, Wawancara Kepala BP4 (Cianjur 20 Mei 2025)

malu karena menceritakan masalah yang masih menjadi aib dikalangan masyarakat yaitu judi online.

3. Salah satu pihak tidak menghadiri pemanggilan BP4

Hambatan lain yang dihadapi oleh BP4 ialah salah satu pihak dari pasangan suami istri yang bermasalah sulit untuk hadir pada saat dipanggil oleh petugas KUA Kecamatan Cianjur tempat BP4 berkantor. Dengan kedatangan dari kedua belah pihak dimaksudkan untuk mendengarkan keterangannya. Ketidak hadiran dari salah satu pihak akan menjadikan keterangan-keterangan tidak lengkap, sehingga akar masalah dari sengketa perkawinan tersebut tidak dapat dicari dan didiskusikan untuk mencapai jalur perdamaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pembahasan dan penelitian yang sudah dipaparkan diatas mengenai upaya badan Penasihat, pembinaan, dan pelestarian Perkawinan untuk mencegah perceraian akibat judi *online* yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi judi online untuk mencegah perceraian yang dilaksanakan oleh BP4 di KUA Kecamatan cianjur dibagi menjadi tiga tahap didalam agenda pernikahan dan satu dalam luar agenda pernikahan. Pertama prapernikahan, dimana hal ini dilaksanakan dengan melaksanakan bimbingan pranikah yang diadakan setiap hari selasa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur. Dengan materi yakni terkait membangun keluarga sakinah menurut ajaran islam, kesehatan rumah tangga, dan ditutup dengan pemberian pemahaman mengenai hukum judi *online* dan dampak terhadap keluarga yang bisa mengakibatkan adanya perceraian. Lalu tahapan kedua yakni setelah pernikahan, hal ini dilaksanakan karena masih banyak pasangan yang merasa belum paham mengenai mengurus urusan administrasi setelah pernikahan dan berbagai hal yang berhubungan dengan rumah tangga dan terkait permasalahan judi *online* karena ada beberapa pasangan yang diketahui bermain judi *online* ketika sudah menikah hal ini dirasa efektif dalam menyelesaikan masalah judi *online* karena belum adanya permasalahan besar didalam rumah tangga. Lalu tahap ketiga yakni pencegahan perceraian akibat

judi online ketika adanya permasalahan dirumah tangga, hal ini dilakukan apabila pasangan memiliki masalah dalam rumah tangganya bisa datang ke BP4 untuk berkonsultasi terkait masalah rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi titik puncak upaya dari BP4 untuk menanggulangi judi online untuk mencegah terjadinya perceraian, diawali dengan menerima laporan atau pengaduan dari pihak pasangan, lalu dilanjut dengan pemanggilan pasangan untuk mencari tahu titik permasalahan, setelah itu tahapan penyembuhan untuk pemain judi online dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak psikolog di lingkungan Kecamatan Cianjur, lalu pengambilan keputusan atau pemberian solusi kepada pasangan. Apabila dirasa sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan maka BP4 akan memberikan surat rekomendasi kepada Pengadilan Agama karena akan menimbulkan kemadharatan yang lebih banyak apabila pernikahan tetap dilanjutkan. Upaya diluar agenda pernikahan juga menjadi salah satu upaya penting yang dilakukan oleh BP4 dalam menanggulangi judi online untuk mencegah perceraian yakni dengan menjadi pengisi khutbah jumat dan pengisi pengajian di masyarakat.

2. Kendala yang dialami oleh BP4 Kecamatan Cianjur dalam melaksanakan Upaya menanggulangi judi online untuk pencegahan perceraian didasari oleh kurangnya petugas yang ada di BP4 itu sendiri karena petugas BP4 merangkap sebagai Petugas KUA Kecamatan Cianjur dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang merangkap sehingga seringkali kesulitan. Lalu ada faktor kurangnya ruangan di KUA Kecamatan Cianjur untuk pelaksanaan pengaduan pasangan dan konsultasi, karena pada saat ini pelaksanaan tersebut

dilaksanakan di ruangan kepala KUA Kecamatan Cianjur yang seringkali terganggu ketika adanya pengaduan atau konsultasi. Lalu yang terakhir kesulitan dalam mengundang pasangan pada saat pelaksanaan mediasi karena tidak adanya ketetapan surat perintah hanya dilakukan dengan pemanggilan.

B. SARAN

1. Perlu adanya penyebaran informasi yang massif terkait BP4 untuk masyarakat supaya masyarakat paham terkait pelaksanaan upaya BP4 dalam mencegah perceraian khususnya dalam hal Judi Online
2. Adanya penyuluhan mengenai elektronik dan jejaring sosial, karena dengan perkembangan zaman yang begitu cepat dirasa banyak hal yang bermula dari jejaring sosial, sehingga pasangan diharapkan mampu memilih dan memilah informasi dari jejaring sosial dengan baik agar tidak terjerumus terhadap perceraian akibat judi online.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- AB. Syamsuddin. *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, Bandung: PT. AL Ma'rifat, 1996.
- Apriyanto, Dani. *Judi dan macamnya*. Bandung: Erlangga, 1999.
- Bakar, Aqiyuddin Abu. *Kifayatul Akhyar, Juz II*. Surabaya: Bina Imam, 1993.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dhohri, Taufiq Rohman. *Pengenalan Sosiologi*, Ghalia Indonesia Printing. 2006.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1981.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Nasution, Harun. *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Depag RI, 1993.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rinekab Cipta, 1996.
- Rosyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik*. Bandung: Remaja Rosda. Karya, 2000.
- Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citapustaka Media, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT. Liberti, 2004.

Taufiqurrohman, *Pencegahan Perkawinan*, (Pusat Ilmu: jakarta, 7 Januari 2016), https://www.google.co.id/books/edition/Mencegah_Perceraian/R5VCwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

SKRIPSI

Agustina, Yeni. "Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat", Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018. <https://repository.radenintan.ac.id/3973/>

Hidayah, Fini. "Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian", Diss. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022, <http://eprints.umsb.ac.id/>

Prayudha, Muhammad. "Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian." Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, <https://repositori.unimma.ac.id/2468>

Romadhan, Muhammad Arif. "Peran Badan Pembinaan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kota Pekanbaru.", Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, <https://repository.uin-suska.ac.id/14728/>

Rosikhoh, Desi. "Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)", Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/115/>

Sambas, Kamelia. "Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di Kua Kecatamatan Medan Perjuangan", Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019, <http://repository.uinsu.ac.id/6683/>

JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

Abdullah, Muhammad Iqbal, and Indah Sukmawati. "Analisis Dampak Judi Online Pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang." *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 14.2 (2024): 159-173. <http://dx.doi.org/10.30829/al-irsyad.v14i2.21207>

- Bakhtiar, Septu Haudli, and Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 1059-1065. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- Heryana, Ade. *Narasumber dan Pemilihan Narasumber dalam Penelitian Kualitatif*. Prodi Kesehatan Masyarakat-Universitas Esa Unggul MK, 2018.
- Muntari, Amanda, and I. Ketut Seregig. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 871/Pid. Sus/2022/PN. Tjk)." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1.2 (2024): 192-199. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2194>
- Rafiqah, Lailan, and Harunur Rasyid. "The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20.2 (2023), 282-290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>
- Samad, Ahmad. "Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kayen Pati," *Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 80- 96. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2607>.

WEBSITE

- AD/ART. *Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014*. <http://bp4jatim.blogspot.com/2014/08/ad-art-bp4-hasil-musyawah-nasional.html>.
- Madyansyah , M. "Munas BP4, Menag Sebut Banyak Perceraian Karena Judol dan Politik", *website Kementerian Agama Republik Indonesia*. 20 November 2024, Diakses 23 Maret 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/munas-bp4-menag-sebut-banyak-perceraian-karena-judol-dan-politik-xBcS3>
- Nopita, Dewi. "Ribuan Pasutri di Cianjur Cerai Akibat Judi Online", *Metro TV Nasional*, 21 Juni 2024. Diakses 23 Maret 2025. <https://www.metrotvnews.com/play/NgxCVZW8-ribuan-pasutri-di-cianjur-cerai-akibat-judi-online>

UNDANG UNDANG

- Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung Indonesia 1974.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Balasan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIANJUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIANJUR
 Jl. Slamet Riyadi No. 6 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur – 43211
 WA 087731656613 Email : cianjurkua@gmail.com

SURAT – KETERANGAN

Nomor : B-145/Kua.10.03.01/Pw.01/2/2025

Menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah nomor 126/F.Sy.I/TL.01/02/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Pra-Penelitian atas nama :

Nama : Irfan Kafabillah Nasir Munawar
 NIM : 200201110114
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Dengan ini menyetujui Pra-Penelitian dengan judul **Upaya Badan Penasihat, Pembinaan, Pemeliharaan Perkawinan (BP4) dalam Menurunkan Angka Perceraian Akibat Judi Online studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur.**

Demikian surat ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cianjur, 21 Februari 2025

Kepala,



Haripudin, M.Ag

LAMPIRAN 2 : Hasil Wawancara

Pada lampiran ini peneliti berupa data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber terkait. Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu:

A. Wawancara dengan Narasumber Kunci (Ketua BP4 Kec. Cianjur)

No.	Pertanyaan	Indikator
1	Identitas Narasumber <ul style="list-style-type: none"> Berapa lama menjabat sebagai Kepala KUA Kec Cianjur? 	Umum
2	Bagaimana kondisi Perceraian saat ini di Kecamatan Cianjur	Perceraian
3	Bagaimana Pandangan bapak/ibu mengenai perceraian akibat judi online?	Perceraian akibat judi online
4	Bagaimana penerapan tugas dan fungsi BP4 Di KUA Kec Cianjur.	Informasi mengenai penerapan tugas dan fungsi BP4
5	Sebagaimana data yang ada terkait angka perceraian akibat judi Online, apa saja upaya yang direncanakan atau sudah dilakukan untuk mencegah perceraian akibat judi online?	Upaya BP4 dalam mencegah perceraian
6	Apa tantangan atau kendala yang dihadapi dalam mencegah perceraian akibat judi online?	Tantangan dalam upaya
7	Bagaimana respon masyarakat terkait upaya yang telah direncanakan atau dilakukan oleh BP4 dalam meminimalisir perceraian akibat judi online?	Penerimaan masyarakat atas upaya yang telah dilakukan oleh BP4.

Ketua BP4 sekaligus Kepala KUA Kecamatan Cianjur

(Selasa, 20 Mei 2025)

(Saripudin, M.Ag.)

1. Menjabat Sebagai Kepala KUA sekaligus menjadi Ketua BP4 di Kecamatan Cianjur kurang lebih baru 6 Bulan, Sebelumnya saya sebagai Kepala KUA di Kecamatan Ciranjang.
2. Perceraian di Kecamatan Cianjur sejauh ini yang saya tau ya stabil saja, karena ada beberapa soal perceraian yang sedang naik juga terlebih khususnya akibat ekonomi yang disebabkan oleh judi online.
3. Perceraian akibat judi online sekarang sedang marak terjadi, ya seperti yang sama-sama kita tahu bahwa di Kabupaten Cianjur perceraian naik di tahun 2024 apalagi dari berita yang saya tahu dari pihak Pengadilan Agama bahwa 70% nya akibat dari Judi Online. Pandangan saya terhadap permasalahan ini sangat serius ya seiring berkembangnya teknologi hal ini tidak bisa kita atasi secara mudah karena membutuhkan beberapa pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Namun intinya kita sebagai petugas BP4 harus lebih ekstra mengingatkan kepada masyarakat bahwa dampak dari judi online itu sangat berbahaya. Terlebih didalam masalah rumah tangga. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa dampak dari judi online bisa sebesar itu, awalnya mengira kerugian ya paling Rp 100.000 saja padahal itu awal mula dari bencana yang besar bahkan bisa kehilangan bukan hanya harta tapi rumah tangga juga.
4. Untuk penerapan Fungsi dan tugas BP4 itu sendiri di Kecamatan Cianjur khususnya di KUA, ya karena kita tahu bahwa petugas BP4 ya petugas KUA juga kan ya.

Berperan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ingin menikah untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan, bukan hanya masalah administrasi terkait pendaftaran di KUA dan lain sebagainya, tapi juga terkait hal yang berhubungan dengan rumah tangga kedepannya, seperti ilmu tentang apa itu makna pernikahan, makna rumah tangga dan bagai mana menjalankannya, hal hal yang harus di hindari dan lain sebagainya. Lalu juga masalah hal aduan ya kita juga melaksanakan dengan membuka pintu selebar lebarnya untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait rumah tangga kita terbuka di KUA, mungkin apabila permasalahan terkait kesehatan atau mungkin masalah lain yang sekiranya kita membutuhkan bantuan dari lembaga lain kami dari BP4 yang menghubungi pihak tersebut seperti ya puskesmas Kecamatan Cianjur. Mungkin itu kalo penerapan tugas dan fungsi dari BP4 di Kecamatan Cianjur.

5. Untuk upaya dalam hal ini kita membaginya menjadi tiga bagian yakni (pranikah), (setelah menikah), dan (ketika terjadinya masalah rumah tangga). Nah hal ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian, bukan berarti kita tidak mau semuanya diselesaikan akan tetapi kita juga harus melihat kondisi seperti apa, apabila kondisi sudah dirasa lebih baik bercerai karena melihat lebih banyak kemadharatan ya kita bisa apa.

Dalam hal pra nikah kita melaksanakan namanya bimbingan pra nikah, ini kan sudah menjadi kewajiban ya bagi pihak BP4 untuk melaksanakan bimbingan Pranikah yang merupakan gerbang pertama sebagai pengenalan terhadap calon pengantin untuk mengetahui apa itu terkait pernikahan. Terkait pengertian pernikahan, apa saja hak dan kewajiban satu sama lain didalam pernikahan, hingga

hal hal yang bisa jadi membuat rumah tangga akan goyang atau mengalami permasalahan seperti contohnya Judi Online. justru hal yang paling tepat dalam mencegah permasalahan ketika pranikah karena menjadi gerbang utama dan kita bisa memaksimalkan mencegah terjerumus kedalam hal yang dilarang yakni judi online.

Pelaksanaanya itu diawali dari pemanggilan terlebih dahulu pasangangan minimal satu bulan sebelum pernikahan, setelah itu kami berikan pilihan kepada pasangan untuk memilih bisanya di minggu yang mana yang dilaksanakan pada hari selasa, karena disini setiap hari selasa ada bimbingan pranikah. Nah untuk isinya calon pengantin mendapatkan beberapa materi terkait pernikahan. Dimulai dari materi terkait Fiqih Munakahat yang diisi oleh Penyuluh dan penghulu di KUA Kecamatan Cianjur, lalu yang kedua yakni pemaparan materi terkait kesehatan reproduksi kesehatan yang diisi oleh perwakilan dari Puskesmas Kecamatan Cianjur, Selanjutnya materi mengenai Membentuk Keluarga Sakinah yang diisi oleh Penyuluh Agama sekaligus Petugas BP4 KUA Kecamatan cianjur dan Perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kecamatan Cianjur.

Lalu Setelah menikah ini kita adanya pengawasan atau ya itu adanya kita memberikan pengawasan terhadap pasangan yang baru menikah takutnya dirasa ada hal yang masih kurang paham atau bingung ketika sudah menikah.

Lalu terakhir ketika ada nya permasalahan dalam rumah tangga khususnya dalam masalah judi online ya, ada yang kemarin tuh bercerita bahwa ada indikasi pasangannya bermain judi online, ada juga yang mengadu bahwa rumah tangga nya

sudah rugi besar akibat pasangannya bermain judi online. Tentu ya dalam hal ini prosedurnya sama tapi untuk hasil ya berbeda mungkin ya. Prosedurnya itu yang pertama pengaduan, lalu adanya pemanggilan lalu adanya pemberian solusi.

6. Kalo untuk kendalanya ya mungkin dengan jumlah masyarakat kec cianjur yang banyak ya kita lihat lah kenapa pelaksanaan bimbingan pranikah seminggu sekali dan itu selalu banyak, jadi kita kadang terkendala di masalah petugas yang kurang sih, karena ya itu tadi kita kadang lagi ngisi bimbingan pranikah ada yang datang untuk konsultasi masih keteteran dalam hal ini. Lalu yang kedua masalah ruangan, kita kurang ruangan untuk masalah konsultasi dan mediasi ya selama ini dilakukan diruangan saya (ruangan kepala) ini membuat yang berkonsultasi tidak bebas dalam menceritakan permasalahan apalagi ketika mau berkonsultasi masalah yang lebih serius harus menunggu dulu karena ada tamu.yang terakhir terkait dari pihak pasangan ya kadang kita kesulitan dalam pemanggilan pasangan karena ya itu kadang pasangan itu merasa akan dihakimi ketika dapat panggilan, padahal kan itu kita mencari solusi bersama.
7. Respon masyarakat alhamdulillah di kecamatan cianjur baik ya apalagi kita kan juga ada program untuk menyentuh elemen masyarakat lewat khutbah jumat semisal, atau pengajian kan rata rata petugas suka ngisi di masyarakat, jadi ketika hal semisal judi online naik kita juga berikan edukasi lewat itu. Dan untuk lainnya dalam kasus judi online ini ya khususnya masyarakat mau terbuka dengan kita dan mau mendengarkan, cuman ya kita balik lagi tidak bisa memaksa tidak boleh bercerai ketika kondisinya dirasa sudah parah kita akan ajukan surat rujukan kepada pihak pengadilan untuk kedepannya, ya kita kan hanya mencegah ya dari mulai

belum adanya indikasi masalah kita harus coba cegah karena itu akan berdampak pada rumah tangga. Jadi ya alhamdulillah kita mendapat respon yang baik dari masyarakat.

B. Wawancara dengan Narasumber Utama (Petugas BP4)

No.	Pertanyaan	Indikator
1	Identitas Narasumber <ul style="list-style-type: none"> Berapa lama menjabat sebagai Petugas BP4 Kec Cianjur? 	Umum
2	Bagaimana masalah Perceraian di Kecamatan Cianjur	Kondisi Perceraian
3	Bagaimana Pandangan Bapak/Ibu mengenai perceraian akibat judi online?	Perceraian akibat judi online
4	Bagaimana Penerapan tugas dan fungsi BP4 di KUA Kec Cianjur.	Penerapan Tugas Dan Fungsi BP4
5	Sebagaimana data yang ada terkait angka perceraian akibat judi Online, apa saja upaya yang direncanakan atau sudah dilakukan oleh BP4 untuk meminimalisir perceraian akibat judi online?	Upaya BP4 dalam meminimalisir perceraian
6	Apa tantangan atau Kendala yang dihadapi oleh BP4 dalam meminimalisir perceraian akibat judi online?	Tantangan dalam upaya
7	Bagaimana respon masyarakat terkait upaya yang telah diencanakan atau dilakukan oleh BP4 dalam meminimalisir perceraian akiba judi online?	Penerimaan masyarkat atas upaya yang telah dilakukan oleh BP4.

Blueprint ini dirancang untuk mencari tahu mengenai upaya yang telah direncanakan atau dilaksanakan oleh BP4 KUA Kec. Cianjur dalam meminimalisir perceraian akibat judi online.

Petugas BP4 Kecamatan Cianjur

Selasa, 20 Mei 2025

A. Asep Mahmud Sanjaya,S.HI (sekertaris BP4 Kecamatan Cianjur)

1. Saya menjadi petugas BP4 di Kecamatan Cianjur tahun 2012 berbarengan dengan saya menjadi pegawai KUA Kecamatan Cianjur. Saya menjadi sekertaris BP4 ketika tahun 2022.
2. Kalo perceraian di Kecamatan Cianjur ya selama saya bertugas kita selalu bertanya dengan pihak pengadilan agama untuk mengetahui kabar terkait perceraian di Kecamatan Cianjur.
3. Perceraian akibat judi online sekarang lagi marak ya karena itu perkembangan teknologi yang tidak diikuti dengan perkembangan pemahaman juga. Banyak yang kita temui di masyarakat bahwa judi online sudah seperti hal yang lumrah padahal itu kan hal yang di larang yaa. Nah dari pemahaman yang mewajarkan itu bertumbuh menjadi masalah yang besar sekali apalagi dalam urusan rumah tangga. Pernah kita mendengar dari masyarakat terkait pasangannya bermain judi online dan seperti mewajarkan nah itu kesalahan yang sangat besar.
4. Untuk penerapan tugas dan fungsi BP4 kita melaksanakan program kerja yang ada untuk mencapai visi dan misi dari BP4 dengan berupaya sebaik mungkin.
5. Upaya BP4 dalam mencegah perceraian akibat judi online ya kita melaksanakan pencegahan itu sebelum dari mereka menikah ya dari bimbingan pranikah, terus selanjutnya ada pengawasan terhadap pasangan

yang baru menikah sebagai bentuk perhatian kita terhadap pasangan tersebut, setelah pelaksanaan pernikahan tidak sedikit pengantin baru merasakan kebingungan terkait beberapa hal dalam menjalani rumah tangga. Dari mulai hal yang berkaitan dengan teknis seperti terkait administrasi dalam rumah tangga, hingga bagian bagian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Mungkin mereka merasa paham ketika sudah diberikan penjelasan pada saat bimbingan pranikah, akan tetapi ketika pelaksanaan ternyata tidak semudah yang dibayangkan ketika bimbingan pranikah. Maka dari itu KUA Kecamatan Cianjur Khususnya BP4 membuka layanan konsultasi terkait hal hal tadi untuk terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ada juga pengantin baru mau bercerita atau terbuka ketika setelah terlaksananya pernikahan mungkin karena ketika bimbingan pranikah rame dan belum terbuka pemikiran terkait yang akan dihadapi secara langsung. Terkait judi online juga menjadi garis bawah kita saat ini kita berharap dengan adanya program ini bisa membuka pasangan baik yang memiliki kesadaran ketika bermain judi online atau pasangannya bermain judi online lebih terbuka karena pada awal awal masa pernikahan masih besar cinta satu sama lainnya jadi ketika ada masalah kecil terlebih hal judi online akan lebih mudah untuk keluar dari masalah judi online tersebut. Seperti ada beberapa waktu lalu ada salah satu dari pasangan dengan kesadaran diri sendiri bercerita kepada pihak BP4 ingin keluar dari masalah judi online dan kami bantu untuk keluar dari permainan tersebut. Lalu ada proses mediasi dan advokasi ketika rumah tangga mengalami

masalah yang besar dan mengarah ke perceraian itu mungkin di bahas sama petugas yang bersangkutan ya.

6. Tantangan nya mungkin dari sekertaris lebih ke SDM BP4 kan juga sebagai pegawai dari KUA ya jadi tidak maksimal karena ya kadang sedang ada pengaduan dari pasangan eh ada kegiatan atau panggilan dari kantor kementrian agama Kabupaten.
7. Tanggapan masyarakat baik ya bisa dilihat di buku pengaduan BP4 membuktikan masyarakat masih menganggap BP4 menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.

B. Eni Susanti, S.Sy (petugas BP4 Kecamatan Cianjur)

1. Saya sebagai petugas BP4 di kecamatan Cianjur dari tahun 2010 berbarengan dengan menjadi pegawai KUA di Kecamatan Cianjur.
2. Masalah rumah tangga yang kita temukan di kecamatan cianjur mungkin banyak ditemui ya kita sebagai BP4 juga menerima laporan laporan dari masyarakat terkait permasalahan yang ada, akan tetapi kalo maslah tingkat perceraian nya kita berkomunikasi dengan pengadilan Agama.
3. Perceraian akibat judi online sedang menaik. Judi online itu udah merajalela di masyarakat dari mulai masyarakat menengah kebawah dan banyak juga menengah keatas juga. Kalo masalah perceraian akibat judi online kan tidak bisa kita simpulkan dari golongan mana karena judi menyebabkan kecanduan dan rasa penasaran. Tapi mungkin tingkat ekonomi menengah kebawah rata rata yang mengajukan pengaduan atau layanan konsultasi ke

kami karena ya itu ekonominya kurang ditambah judi jadi seperti masalah bertubi tubi.

4. Tugas dan fungsi BP4 di Kecamatan Cianjur sejauh ini berperan dengan baik, yang saya rasakan teman teman menjalankan tugasnya dengan baik dari mulai melaksanakan bimbingan pernikahan, lalu pengawasan atau membuka layanan konsultasi setelah pernikahan, dan pelaksanaan advokasi dan pelaksanaan mediasi ketika ada permasalahan rumah tangga juga. Dan yang tidak kalah penting kita tejun kita kemasyarakatan juga ada yang bertugas menjadi pengisi di khutbah jumat, lalu ada yang menjadi pengisi kajian dll.
5. Upaya pencegahan perceraian akibat judi online yang sudah dilaksanakan ya sama seperti yang disampaikan pak sekretaris ada bimbingan pranikah, lalu pengawasan dan konsultasi dan mediasi serta advokasi untuk masalah rumah tangga bahwa dalam hal permasalahan rumah tangga BP4 berperan menjadi jembatan penengah antara pihak laki-laki dan perempuan. Dalam hal judi online semisal ada saja yang datang untuk mengadu berkaitan dengan hal tersebut. Baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Karena ternyata salah satu dari pasangan ketahuan sering bermain judi online ketika sudah menikah. Akan tetapi kita juga melihat bagaimana kondisi dari keluarga tersebut, apabila masih bisa diperbaiki maka diperbaiki bekerjasama dengan psikolog lingkungan kec. Cianjur. Akan tetapi apabila kita melihat sudah tidak dapat diperbaiki mau tidak mau hal tersebut berlanjut ke pengadilan agama. Itu sudah melewati tahapan-tahapan dari BP4 terlebih dahulu.

6. Untuk kendala kita terkendala di SDM BP4 masih kurang dan kurangnya tenaga ahli yang khusus sebagai mediator karena tugas nya kan lebih kepada persiapan perkawinan ya kalo di BP4 jadi ketika ada masalah ada beberapa hal yang kurang maksimal dalam menangani nya. Lalu ya ruangan juga kita kekurangan untuk ruangan karena ketika ada permasalahan rumah tangga mungkin itu aib jadi tidak bisa di laksanakan di tempat yang terbuka selama ini di ruangan pak kepala, tapi alangkah lebih baiknya ada ruangan tersendiri.
7. Masyarakat baik ya merespon terkait upaya BP4 dalam mencegah perceraian akibat judi online karena antusias dan kepercayaan masyarakat kepada kami tinggi dan kedekatan kami kepada masyarakat

C. M. Sadam Albuni, S. Kom.I (petugas BP4)

1. Saya menjadi petugas BP4 dari tahun 2017 berbarengan dengan menjadi pegawai KUA Kecamatan Cianjur.
2. Perceraian di Kecamatan Cianjur itu kita lihat dari pengaduan masyarakat ya tidak sebanyak pendaftar perkawinan walaupun hal ini tidak bisa kita simpulkan baik ya tapi setidaknya ada gambaran untuk perceraian di kec cianjur itu kita minta data ke Pengadilan Agama.
3. Perceraian akibat judi online sangat meresahkan sih bertambah banyak dan menjamur sekali masalah judi online ini dan ini sangat berdampak kepada naiknya kasus perceraian akibat judi online. Karena terlalu menyepelekan itu terus menaik menjadi besar nya permasalahan.

4. Untuk peran dan fungsinya kita sudah menjalankan tugas di BP4 sesuai dengan apa yang seharusnya di laksanakan ada yang menjadi pengisi di bimbingan pranikah, ada yang melaksanakan pengawasan dan konsultasi, ada yang melaksanakan mediasi dan advokasi, dan ada juga yang turun ke masyarakat untuk melaksanakan tugas
5. Upaya BP4 untuk mencegah perceraian akibat judi online diawali dari awal sebelum pernikahan dengan bimbingan pranikah, lalu pengawasan dan advokasi. Saya sebagai petugas pengisi bimbingan pranikah merasa masyarakat Kecamatan Cianjur sedang dilanda masalah terkait judi online, mereka berfikir bahwa permainan ini hanya untuk bersenang senang yang tanpa mereka sadari bahwa hal ini yang akan terus berkembangnya permasalahan, diawali dengan hanya untuk bersenang senang bertumbuh menjadi harapan untuk kaya dengan cara yang mudah sehingga bisa mengorbankan segala hal yang dia punya untuk memperkaya diri lewat permainan judi online ini yang berdampak bukan hanya kepada dirinya tapi juga kepada keluarganya. Maka dari itu kami mencoba untuk memberikan pemahaman kepada calon pasangan yang tidak bermain judi online untuk menjauhi permainan ini, dan untuk yang sudah terjerumus menjadi nasihat agar berhenti sebelum masalah besar datang menghampiri, dengan memberikan pemahaman bahwa ketika menikah yang dipikirkan bukan lagi hanya kesenangan diri sendiri tapi juga ada rumah tangga yang harus dijaga, dan memberikan pemahaman terkait hukum yang berlaku didalam agama

dan negara yang membahas tentang larangan judi online sebagai benteng pertahanan iman dan pendirian.

6. BP4 KUA Kecamatan Cianjur memiliki kendala karena kurangnya petugas BP4 di KUA Kecamatan Cianjur. Jika dilihat dari luasnya Kecamatan Cianjur dan juga penduduk yang ada di Kecamatan Cianjur, jika dibandingkan dengan jumlah petugas BP4 di KUA Kecamatan Cianjur menjadi salah satu faktor kenapa saya bilang BP4 KUA Kecamatan Cianjur masih dirasa kurang petugas. Keterbatasan jumlah konselor menjadi pemicu terhambatnya BP4 dalam menjalankan tugasnya, karena para anggota BP4 sendiri semuanya sudah memiliki pekerjaan sebagai PNS yaitu menjadi staf pada KUA, dimana beban pekerjaan yang harus diselesaikan oleh KUA sangat besar.
7. Respon masyarakat baik ketika bimbingan pranikah mereka mendengarkan dengan baik penjelasan terkait bahaya serta hukum dan larangan judi online.

LAMPIRAN 3 : Bukti Wawancara Dan Dokumentasi

A. Kepala BP4 Kecamatan Cianjur : (Saripudin, M.Ag)

Pada Selasa, 20 Mei 2025



B. Sekertasis BP4 Kecamatan Cianjur : (Asep Mahmud Sanjaya,S.HI)

Pada Selasa, 20 Mei 2025



C. Petugas BP4 : (Eni Susanti, S.Sy)

Pada Selasa, 20 Mei 2025




D. Petuga BP4 : (M. Sadam Albuni, S. Kom.I)

Pada Selasa, 20 Mei 2025



E. Dokumentasi Tambahan



Buku Daftar Pengaduan BP4 KUA Kec. Cianjur



Pelaksanaan Bimbingan Pranikah (Selasa, 20 Mei 2025)

LAMPIRAN 4 : BUKTI CEK PLAGIASI

UPAYA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN AKIBAT JUDI ONLINE (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur)

ORIGINALITY REPORT

15%	15%	7%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.uinsu.ac.id Internet Source		3%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source		2%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source		1%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source		1%
5	repository.uinjambi.ac.id Internet Source		1%
6	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper		1%
7	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source		1%
8	repository.widyatama.ac.id Internet Source		1%

9	j-innovative.org Internet Source		1%
10	repository.unimal.ac.id Internet Source		1%
11	journal.umy.ac.id Internet Source		1%
12	digilib.uinsby.ac.id Internet Source		1%
13	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source		1%
14	repository.umsu.ac.id Internet Source		1%
15	anyflip.com Internet Source		1%

Exclude quotes ☒ On Exclude matches ☒ < 1%
 Exclude bibliography ☒ On

